SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT KABINET

SEKRETARIAT KABINET
2017

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA
(LKj)
TAHUN 2016

SEKRETARIAT KABINET
2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dapat diselesaikan secara tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Sekretariat Kabinet kepada publik dan *stakeholder* atau pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2016. Laporan kinerja disusun untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan proses penyusunan laporan ini berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pertamanya di tahun 2016 mengganti slogan dalam kabinetnya dari sebelumnya Ayo Kerja menjadi Percepatan Kerja. Kinerja pemerintah pada tahun 2016 harus ditingkatkan, seluruh Kementerian/Lembaga tidak diberikan waktu untuk bersantai. Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan manajerial kabinet, bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden, dan berupaya mendukung Presiden dengan mengawal jalannya keputusan atau arahan dari Presiden dan kebijakan Pemerintah secara maksimal. Sekretariat Kabinet berupaya menyampaikan informasi yang lurus mengenai kebijakan yang diambil Pemerintah, dan menjadi *problem solver* atas persoalan-persoalan kebangsaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki Sekretariat Kabinet melalui pemberian rekomendasi terbaik.

Kinerja tersebut sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019, oleh karena itu laporan kinerja ini disusun berlandaskan Renstra dengan menyajikan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi fokus utama kinerja tahun 2016. Setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target IKU merupakan sarana evaluasi bagi Sekretariat Kabinet untuk memicu peningkatan kinerja di masa mendatang. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun kami harapkan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet dalam rangka pengelolaan manajemen kabinet.

Kami berharap laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2017

Pramono Anung

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Pernyataan Telah Direviu vi
Ringkasan Eksekutif vii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 2
1.3. Struktur Organisasi 2
1.4. Sumber Daya Manusia 4
1.5. Potensi dan Permasalahan Strategis 5
1.6. Sistematika Penyajian Laporan 7

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 8

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 8
2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016 12

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 16

3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016 19
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 20
3.3. Capaian Kinerja Lainnya 49
3.4. Realisasi Anggaran 50

BAB 4 PENUTUP 53

4.1. Kesimpulan 53
4.2. Rekomendasi 54

LAMPIRAN

Lampiran 1-Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016
Lampiran 2-Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016
Lampiran 3-Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2016
Lampiran 4-Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Tahun 2016
Lampiran 5-Penilaian Reformasi Birokrasi
Lampiran 6-Surat Edaran Sekretaris Kabinet Tahun 2016
Lampiran 7-Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2016

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. : Perbandingan Hasil Penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019..... 9

Tabel 2.2. : Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016..... 13

Tabel 3.1. : Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2016..... 20

Tabel 3.2. : Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2016 per Bidang..... 23

Tabel 3.3. : Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2016 per Bidang..... 27

Tabel 3.4. : Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2016 per Bidang..... 30

Tabel 3.5. : Jenis Layanan Persidangan Kabinet..... 33

Tabel 3.6. : Perbandingan Jumlah Pengakses Website Sekretariat Kabinet Tahun 2015 dan 2016..... 42

Tabel 3.7. : Perbandingan Jumlah Pen-*download* Data/Informasi Sekretariat Kabinet Tahun 2015 dan 2016..... 43

Tabel 3.8. : Hasil Survei Kepuasan Pengguna *Website* Sekretariat Kabinet Tahun 2016..... 44

Tabel 3.9. : Perbandingan dan Hasil Survei Terhadap Penyebarluasan Informasi Terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet Tahun 2016..... 46

Tabel 3.10. : Strategi Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi Terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet..... 48

Tabel 3.11. : Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016..... 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. : Struktur Organisasi dan Pejabat Sekretariat Kabinet Tahun 2016..... 4

Gambar 1.2. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin..... 4

Gambar 1.3. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan..... 4

Gambar 1.4. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan..... 4

Gambar 1.5. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan..... 4

Gambar 1.6. : Analisa SWOT Sekretariat Kabinet..... 6

Gambar 3.1. : PIC Manajemen Kinerja..... 17

Gambar 3.2. : *Dashboard* Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet..... 17

Gambar 3.3. : Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja..... 19

Gambar 3.4. : Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2016..... 19

Gambar 3.5. : *Output*, Fungsi, dan IKU Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet..... 21

Gambar 3.6. : Kriteria Penetapan Rekomendasi yang Ditindaklanjuti..... 21

Gambar 3.7. : Grafik *Output, Outcome*, dan Capaian Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet..... 22

Gambar 3.8. : Perbandingan Capaian Sasaran Pertama Tahun 2015 dan 2016..... 22

Gambar 3.9. : Halaman *Login* SITAP..... 25

Gambar 3.10. : Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden..... 25

Gambar 3.11. : Output, Fungsi, dan IKU Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet..... 32

Gambar 3.12. : Perbandingan Capaian Sasaran Kedua Tahun 2015 dan 2016..... 34

Gambar 3.13. : Rumus Perhitungan IKU Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet..... 34

Gambar 3.14. : Grafik Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2016..... 35

Gambar 3.15. : Foto Pelaksanaan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet..... 35

Gambar 3.16. : Sistem Aplikasi Rekapitulasi Undangan..... 36

Gambar 3.17. : Grafik Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Terhadap Risalah Sidang Kabinet Tahun 2015-2016..... 38

Gambar 3.18. : Output, Fungsi, dan IKU Sasaran Ketiga Sekretariat Kabinet..... 40

Gambar 3.19. : Perbandingan Capaian Sasaran Ketiga Tahun 2015 dan 2016..... 40

Gambar 3.20. : *Website* Sekretariat Kabinet..... 41

Gambar 3.21. : Data *Visitor Website*..... 42

Gambar 3.22. : Data Survei Kepuasan Pengguna *Website*..... 44

Gambar 3.23. : Media Sosial Sekretariat Kabinet..... 45

Gambar 3.24. : Jumlah Jawaban Survei Triwulan IV..... 47

Gambar 3.25. : Gambar Pertumbuhan Pengikut Akun Sosial Media Sekretariat Kabinet Tahun 2016..... 47

Gambar 3.26. : Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2016..... 51

Gambar 3.27. : Pencanangan Zona Integritas Sekretariat Kabinet, 29 Maret 2016..... 52

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Kabinet.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, __ Februari 2017

Inspektur pada Sekretariat Kabinet

Wawan Gunawan
NIP 19591007 198112 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan capaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet dan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Capaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada tahun 2016 Sekretariat Kabinet telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan 2 (dua) program operasional yang keberhasilan capaiannya diukur melalui penetapan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh program dan kegiatan Sekretariat Kabinet didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2015—2019, Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016 sebesar 103,84% dengan perhitungan dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran, sebanyak 3 (tiga) indikator dengan capaian kategori "Memuaskan"; 4 (empat) indikator dengan capaian "Sangat Baik"; 1 (satu) buah indikator dengan capaian "Baik'; dan 1 (satu) buah indikator dengan capaian "Kurang Baik". Capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2016 tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya (tahun 2015). Matriks capaian kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1. Berikut ini gambaran perbandingan capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2015 dan 2016.

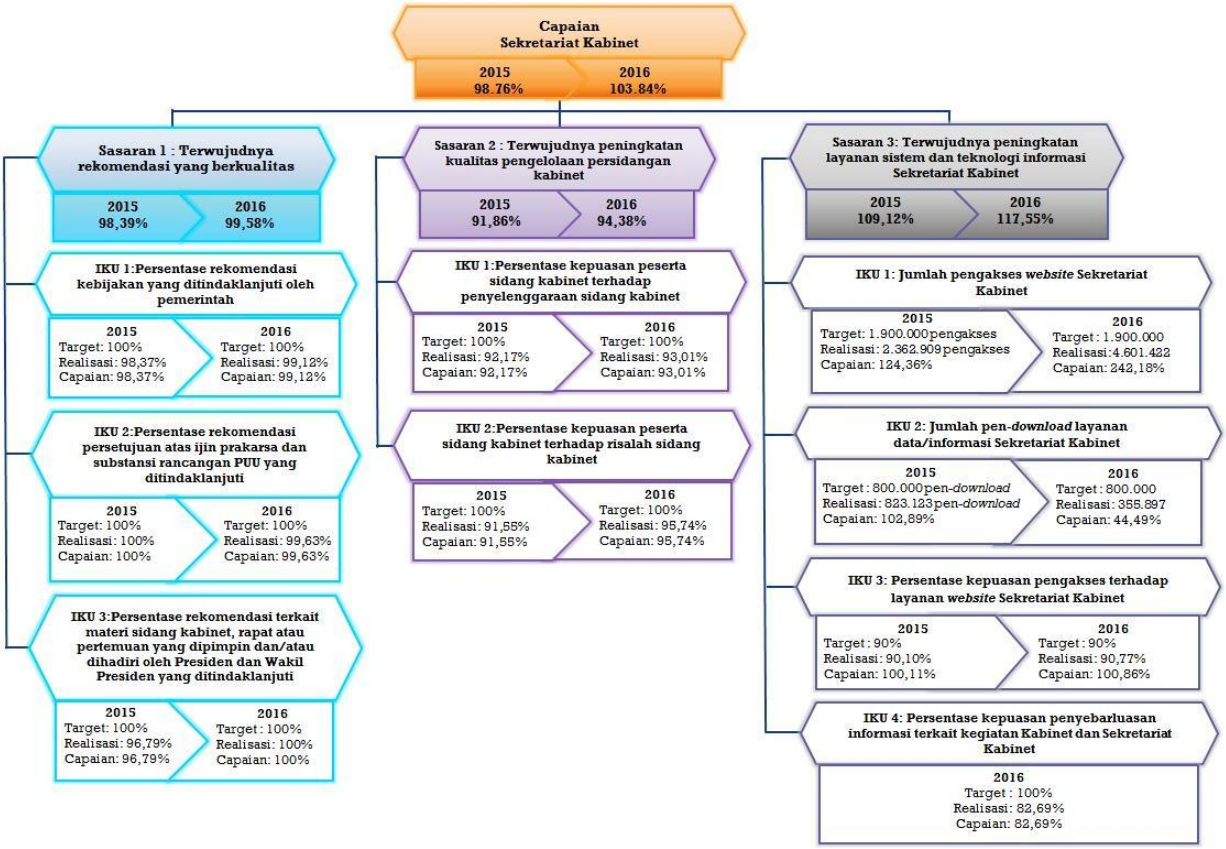

Realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.182.398.800.866,00 atau 86,75% dari pagu setelah revisi terakhir Rp.210.247.364.000,00. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 103,84% menunjukkan adanya efisiensi/ penghematan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Isi:

1. Latar Belakang
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
3. Struktur Organisasi
4. Sumber Daya Manusia
5. Potensi dan Permasalahan Strategis
6. Sistematika Laporan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintah dibentuk dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui peningkatan efektivitas pemberian dukungan administrasi dan teknis, dukungan staf dan analisis, dan dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sepenuhnya didukung dengan APBN.

Guna mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara selama suatu periode, Sekretariat Kabinet sebagai salah satu Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Selanjutnya, berdasar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Kabinet dalam mewujudkan pertanggung-jawaban dalam mencapai misi, sasaran, dan tujuan organisasi berkewajiban melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya dengan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB.

Sekretariat Kabinet memandang LKj memiliki fungsi penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karenanya Sekretariat Kabinet senantiasa memperbaiki sistem monitoring kinerja dan pengukuran kinerja sehingga LKj dapat disajikan dengan data yang andal.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dan mempunyai tugas "**Memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan**."

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
2. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
4. Pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
5. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/dan atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
6. Pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
7. Pemberian dukungan pelayanan dan administrasi perencanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan dan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
8. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, struktur organisasi Sekretariat Kabinet terdiri atas:

1. Wakil Sekretaris Kabinet

2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terdiri atas:
   a. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
   b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
   c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
   d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.
3. Deputi Bidang Perekonomian, terdiri atas:
   a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
   b. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
   c. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri; dan
   d. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdiri atas:
   a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga;
   b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
   c. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
   d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Deputi Bidang Kemaritiman, terdiri atas:
   a. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan;
   b. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
   c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan; dan
   d. Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.
6. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, terdiri atas:
   a. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan;
   b. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan;
   c. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan; dan
   d. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.
7. Deputi Bidang Administrasi, terdiri atas:
   a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
   b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
   c. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
   d. Biro Umum.
8. Staf Ahli Sekretariat Kabinet, terdiri atas:
   a. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim;
   c. Staf Ahli Bidang Komunikasi;
   d. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; dan
   e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional
9. Inspektorat
10. Pusat Data dan Teknologi Informasi

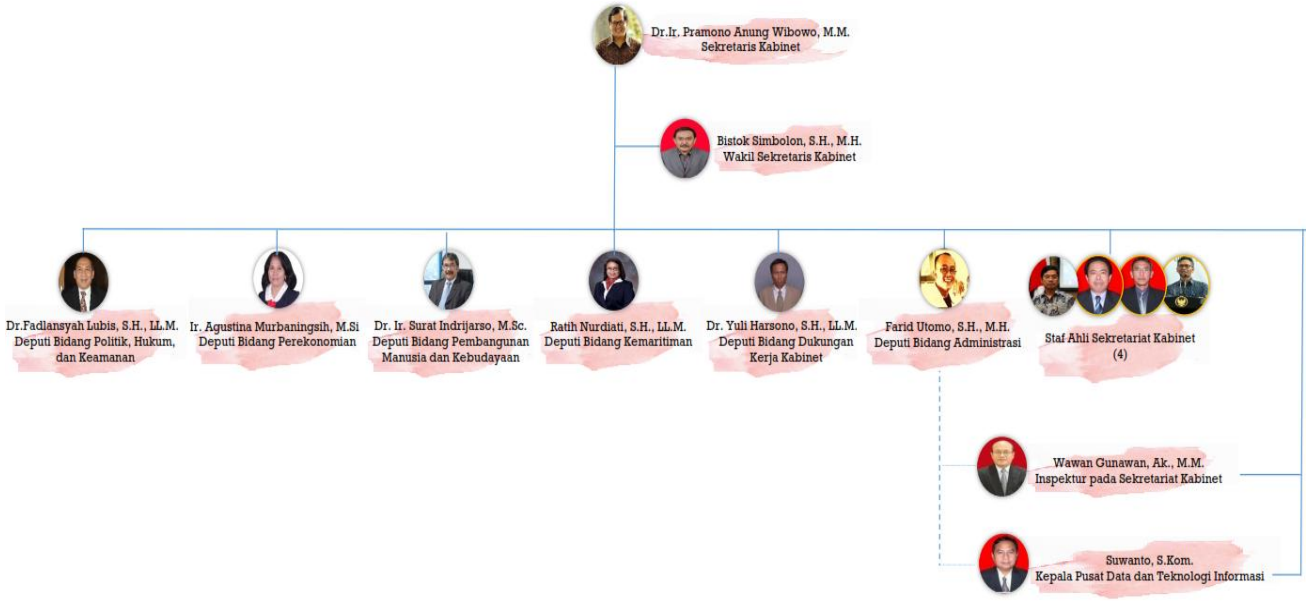

Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Pejabat Sekretariat Kabinet Tahun 2016

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretariat Kabinet didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 443 orang per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

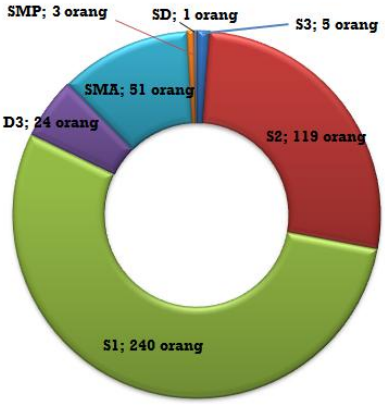

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

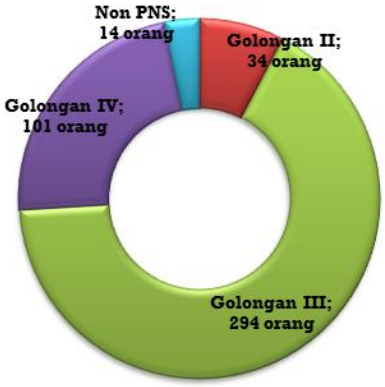

Gambar 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

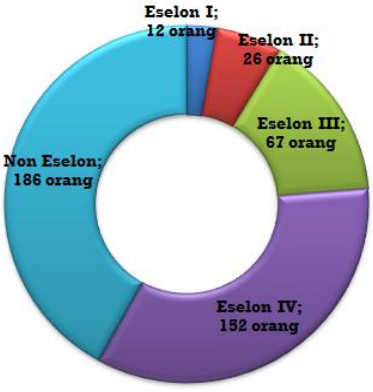

Gambar 1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

"Hampir semua manajerial kabinet itu ada di Sekretariat Kabinet. Sehingga dengan demikian jalannya roda pemerintahan, jalannya sidang-sidang kabinet, kemudian bagaimana keputusan itu bisa diimplementasikan, itu menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet."

-Sekretaris Kabinet-

Fungsi manajerial kabinet merupakan fungsi yang sangat strategis. Jalannya roda pemerintahan, pelaksanaan sidang-sidang kabinet, bagaimana keputusan bisa diimplementasikan menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet. Dengan peran tersebut, Sekretariat Kabinet berada pada posisi yang netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun dan memberikan secara berimbang. Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet berperan untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*). Potensi Sekretariat Kabinet dalam proses pengawalan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan membantu suksesnya program-program yang dijalankan oleh Pemerintahan perlu didukung dengan sistem teknologi informasi. Sekretariat Kabinet didorong untuk membangun sistem pemantauan atas tindak lanjut arahan Presiden dan kemudian Sekretariat Kabinet dapat membantu kementerian/lembaga/instansi terkait dengan upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi.

Meskipun mempunyai posisi yang strategis, Sekretariat Kabinet masih mengalami permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan manajemen kabinet. Sekretariat Kabinet menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, pemberdayaan manusia dan kebudayaan, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi. Setiap analisis terhadap berbagai isu tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, penataan Aparatur Sipil Negara perlu disegerakan karena moratorium penerimaan ASN menghambat proses *transfer knowledge* dalam organisasi. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin cepat perlu diimbangi dengan kemampuan teknologi informasi sehingga program kerja atau layanan Sekretariat Kabinet dapat dijalankan lebih cepat, efektif dan efisien serta mengedepankan transparansi.

Selain tugas utama Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) dalam penyiapan administrasi pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi utama, turut berperan dalam pemberian penilaian dan pemberian masukan kepada Presiden untuk penetapan pengangkatan.

Guna mengetahui bagaimana kekuatan (*strength*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunity*) yang ada, organisasi melakukan analisis dengan menggunakan metode *SWOT Analysis*, yakni dengan menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktor, yakni kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), keuntungan (*advantage*), dan peluang (*opportunity*) dalam gambar matrik *SWOT*. Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan fungsi Manajemen Kabinet yang sangat strategis untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet perlu melakukan identifikasi potensi dan permasalahan strategis melalui analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang dihadapinya dengan menggunakan *SWOT Analysis*. Analisis lingkungan internal Sekretariat Kabinet dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), sedangkan analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi peluang (*Opportunity*) dan tantangan/ancaman (*Threat*). Berikut ini gambaran analisis SWOT dari Sekretariat Kabinet yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 (revisi kedua) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015 – 2019.

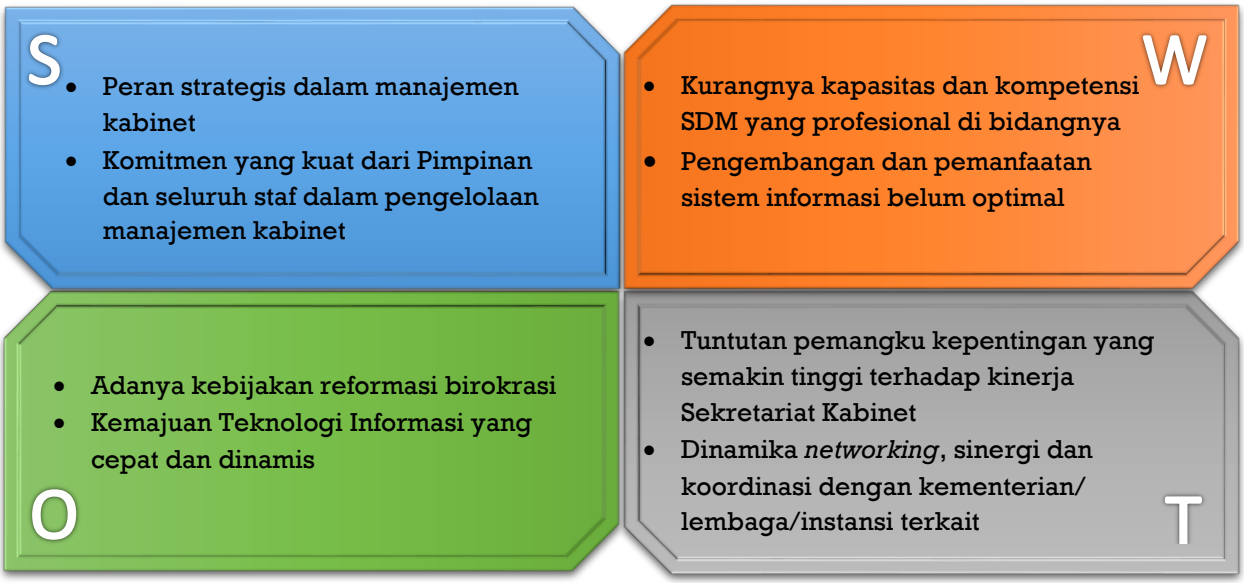

Gambar 1.6. Analisis SWOT Sekretariat Kabinet

Melalui pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang saat ini dihadapi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, ke depan Sekretariat Kabinet dapat mengoptimalkan strategi dengan fokus pada upaya menggunakan segenap kekuatan dan memperbaiki kelemahan untuk mengambil peluang yang tersedia dan mengatasi ancaman yang dihadapi. Beranjak dari pemetaan hasil *SWOT Analysis*, dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional Sekretariat Kabinet melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dari setiap pegawai di Sekretariat Kabinet. Gambaran peningkatan kapasitas SDM Sekretariat Kabinet selama tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 4. Selain itu, dengan melihat kelemahan dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal Sekretariat Kabinet dapat juga menciptakan strategi pengintegrasian sistem teknologi informasi di Sekretariat Kabinet dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis yang merupakan peluang bagi Sekretariat Kabinet untuk membangun koordinasi yang semakin kuat dan memperkuat fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, yang salah satunya dilakukan dengan membangun sistem pemantauan dan monitoring tindak lanjut arahan Presiden.

Selanjutnya, peran strategis dalam pengelolaan manajemen kabinet akan berjalan baik jika Sekretariat Kabinet mendapatkan dukungan seluruh kementerian/lembaga/instansi terkait dan dukungan dari internal yaitu adanya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Sekretariat Kabinet.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, memuat hasil pengukuran kinerja, analisis disertai dengan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Sekretariat Kabinet tahun 2016.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dari LKj Sekretariat Kabinet dan rekomendasi perbaikan kedepan untuk meningkatkan kinerja.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
Rencana Strategis
Sekretariat Kabinet
Tahun 2015–2019
2016

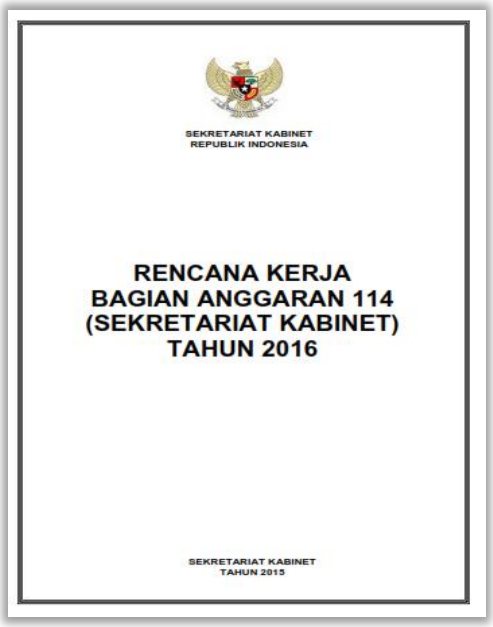
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA KERJA
BAGIAN ANGGARAN 114
(SEKRETARIAT KABINET)
TAHUN 2016
SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2015

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2016
SEKRETARIAT KABINET
2016

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2016
SEKRETARIAT KABINET

Isi:

1. Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2015-2019
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015 – 2019

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui pengelolaan manajemen kabinet, memberikan kontribusi kepada pencapaian 7 (tujuh) misi pembangunan dan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut Nawacita yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. RPJMN 2015–2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Guna efektifitas dan efisiensi pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Kabinet menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Nawacita, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019. Dengan demikian, Renstra Sekretariat Kabinet disusun dengan berpedoman kepada RPJMN 2015–2019.

Renstra Sekretariat Kabinet periode 2015–2019 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Renstra pertama ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 13 April 2015, yang penyusunannya berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat kabinet sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet Jo. Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012.

Dengan adanya restrukturisasi pada pertengahan tahun 2015 ditandai dengan ditetapkannya Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dilakukan penyempurnaan Renstra guna mengakomodir hasil penataan tugas dan fungsi di lingkungan kepresidenan dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Renstra kedua (hasil revisi) ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan Perseskab Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019.

Kemudian di tahun 2016 dilakukan kembali penyempurnaan Renstra yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019, pada tanggal 29 April 2016.

Gambaran perubahan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Perbandingan Hasil Penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019

Kriteria	Perseskab Nomor 2 Tahun 2015	Perseskab Nomor 12 Tahun 2015	Perseskab Nomor 7 Tahun 2016
Visi	Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung **Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan**	Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung **Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan**	Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan
Misi	Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada **Presiden** dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada **Presiden dan Wakil Presiden** dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
Tujuan	Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan **pemikiran yang prima** dalam rangka mendukung **Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan**	Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan **pemikiran yang berkualitas** dalam rangka mendukung **Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan**	Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan
Indikator Tujuan	- (belum ada indikator tujuan)	1. Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, dengan target 100%; 2. Meningkatnya kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet, dengan target 100%; 3. Meningkatnya kepuasan pengakses terhadap informasi dan layanan situs Sekretariat Kabinet, dengan target 90%	1. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan kategori sangat baik (nilai A) 2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet dengan kategori sangat baik (nilai A)
Sasaran Strategis dan Indikator	Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan Indikator: 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan kategori sangat baik (nilai A)

Kriteria	Perseskab Nomor 2 Tahun 2015	Perseskab Nomor 12 Tahun 2015	Perseskab Nomor 7 Tahun 2016
	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet Indikator: 1. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet 2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	Peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet Indikator: 1. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet 2. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas Indikator: Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet dengan kategori sangat baik (nilai A)
	Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan Indikator: 1. Jumlah pengakses layanan data dan informasi 2. Jumlah pen-*download* layanan 3. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet 4. Persentase keberlanjutan pelayanan (*continuity of service*)	Peningkatan layanan informasi yang responsif dan transparan Indikator: 1. Jumlah pengakses situs Sekretariat Kabinet 2. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan situs Sekretariat Kabinet 3. Persentase kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	- (diturunkan ke level sasaran program)
	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Indikator: 1. Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu 2. Persentase Rperpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti	- (Disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet berdasar Perpres No. 25 Tahun 2015 berubah menjadi pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, dengan mengintegrasikan sasaran ini ke dalam sasaran "Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan")	
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden Indikator: 1. Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang: - Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I - Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	- (Disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang mengalihkan tugas dan fungsi ke Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Sekretariat Negara)	

Kriteria	Perseskab Nomor 2 Tahun 2015	Perseskab Nomor 12 Tahun 2015	Perseskab Nomor 7 Tahun 2016
	jenjang utama - Kepangkatan - Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun - Pemberhentian dan pensiun 2. Akurasi/ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas 3. Persentase tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas		

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 tersebut, telah ditetapkan visi dan misi organisasi yang merupakan panduan atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi Sekretariat Kabinet sejak awal penyusunan Renstra telah mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Penyempurnaan dilakukan dengan pertimbangan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan, Sekretariat Kabinet tidak hanya memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden tetapi juga kepada Wakil Presiden.

"Apa yang menjadi keputusan dari Sidang Kabinet yang disampaikan oleh Menteri terkait bersama Sekretaris Kabinet selalu ditunggu. Dan karena itu menjadi berita sekaligus menjadi hal yang harus dijalankan oleh Pemerintahan ini."

-Sekretaris Kabinet-

Diturunkannya sasaran ketiga menjadi sasaran level program, dengan pertimbangan bahwa sasaran ketiga tersebut merupakan tugas dan fungsi pendukung. Namun demikian, perlu untuk mempertimbangkan bahwa penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet bisa dijadikan indikator pengelolaan persidangan kabinet karena penyebarluasan informasi terkait hasil-hasil Sidang Kabinet sangat ditunggu oleh masyarakat (publik), media (antara lain media sosial), dan juga ditunggu oleh birokrasi pemerintahan guna menjadi dasar dalam menindaklanjuti arahan kebijakan. Mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi rumusan sasaran, masih dimungkinkan untuk penyempurnaan Renstra tetapi dengan tetap memperhatikan

ketentuan yang ada, sesuai kebutuhan, dan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh unit kerja yang memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet.

Manajemen kabinet diwujudkan dalam upaya memberikan saran atau rekomendasi kebijakan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah, antara lain:

1. Memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah;
2. Mengawasi kinerja kementerian/lembaga; dan
3. Menyampaikan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang.

Melalui manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet memberikan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang bersifat *second opinion*, yang dapat dijadikan masukan kepada Presiden dan/atau instansi pemerintah lainnya. Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh instansi lain.

Pengelolaan Sidang Kabinet dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet menjadi bagian dari manajemen kabinet karena kebijakan-kebijakan dan arahan Presiden yang diputuskan dalam Sidang Kabinet merupakan kebijakan nasional yang akan berdampak luas kepada masyarakat maka dalam pengelolaan Sidang Kabinet perlu disiapkan dengan baik terkait perumusan masalah dan alternatif pemecahannya guna mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan dan memberikan arah kebijakan dalam Sidang Kabinet. Sedangkan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet perlu diawasi, dikawal, dimonitoring dan evaluasi guna tindak lanjut dilaksanakan dengan efektif dan sesuai arahan Presiden. Pentingnya penyampaian informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang sebagai salah satu bentuk dari manajemen kabinet, menjadi pertimbangan untuk menjadi IKU sebagaimana ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2016 dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016. Namun, IKU belum di-*alignment*/disesuaikan dengan Renstra terbaru yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 7 Tahun 2016 pada tanggal 29 April 2016.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK tahun 2016 disesuaikan dengan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, IKU dan DIPA Sekretariat Kabinet tahun 2016. Namun, karena adanya dinamika dalam penyusunan sasaran strategis yang diantaranya tergambar dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 hasil revisi I dan II, maka Sekretariat Kabinet dalam menetapkan PK (yang dijadikan dasar untuk mengevaluasi kinerja) berdasarkan pada IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016. Penetapan tersebut berdasar pertimbangan ketentuan yang ada bahwa IKU digunakan diantaranya untuk pelaporan akuntabilitas kinerja; evaluasi kinerja intansi pemerintah; dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. PK berdasar IKU Sekretariat Kabinet, sebagai berikut.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas	1. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	100%	Rp.14.000.000.000,00
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti	100%	
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%	
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet	1. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	100%	Rp.5.889.000.000,00
		2. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	100%	
3.	Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet	1. Jumlah pengakses *website* Sekretariat Kabinet	1.900.0000 pengakses	Rp.10.689.894.000,00
		2. Jumlah pen-*download* layanan data/informasi Sekretariat Kabinet	800.000 pen-*download*	
		3. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet	90%	
		4. Persentase kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100%	

PK Tahun 2016 diimplementasikan melalui 2 (dua) buah program, yakni Program Teknis dan Program Generik, sebagai berikut:

1. **Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

   Tujuan dari program teknis ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden, dan serta Kementerian/Lembaga dengan bentuk: rekomendasi/saran terkait kebijakan dan program pemerintah, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti, dan rekomendasi terkait materi sidang, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

   Untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman, disokong dengan anggaran sebesar Rp.14.000.000.000,00 dan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan berikut:
   a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan;
   b. Menghadiri Rakor/Seminar/FGD yang diselenggarakan oleh K/L/instansi pemerintah, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah;
   c. Menyelenggarakan rapat koordinasi/FGD/kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan;
   d. Penyusunan kajian kebijakan pemerintah; dan
   e. Penanganan berkas masuk dari pemangku kepentingan, K/L dan masyarakat dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan.

2. **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet.**

   Program kedua merupakan program generik yakni program penunjang bagi pelaksanaan program teknis. PK sasaran kedua dan ketiga termasuk dalam program generik ini.
   Sasaran kedua, yaitu "Terwujudnya peningkatan pengelolaan persidangan kabinet," disokong dengan anggaran sebesar Rp.5.889.000.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan penyelenggaraan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan dan pelaporan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
   b. Pelaksanaan dan perlengkapan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
   c. Penyiapan bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
   d. Pelaksanaan perekaman dan transkripsi sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
   e. Penyusunan risalah dan Arahan dan Petunjuk Presiden sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri olehPresiden dan/atau Wakil Presiden.

Sasaran ketiga, yaitu "Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet," disokong dengan anggaran sebesar Rp.10.689.894.000,00, terdiri dari kegiatan:

a. Dukungan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan rapat, pertemuan atau kegiatan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden disokong anggaran sebesar Rp.4.612.070.000,00 dengan rincian kegiatan hubungan kemasyarakatan:
   1) Pengelolaan Informasi hubungan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
   2) Pelayanan dan diseminasi informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet; dan
   3) Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan.
b. Dukungan manajemen data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan didukung anggaran sebesar Rp.6.077.824.000,00, untuk kegiatan dukungan manajemen data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   1) Pengembangan dan penerapan sistem informasi;
   2) Pengelolaan infrastruktur dan jaringan;
   3) Pengelolaan data dan informasi;
   4) Pengelolaan arsip dan perpustakaan; dan
   5) Layanan Perkantoran.

BERANDA BERITA ARTIKEL PERATURAN
Presiden Jokowi: Keamanan Kondusif
Natal dan Tahun Baru
SISTEM INFORMASI PERUNDANG-UNDANGAN

Isi:

1. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3. Capaian Kinerja Lainnya
4. Realisasi Anggaran

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang perlu diterapkan pemerintah dalam menjalankan amanat yang dipercayakan untuk mengelola anggaran yang bersumber dari rakyat untuk digunakan sebaik-baiknya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada perbaikan dan pembangunan bangsa dan negara. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat kepada mereka yang memberi mandat dengan menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Instansi pemerintah untuk itu bertanggungjawab menunjukkan sejauh mana kinerja dalam memenuhi tugas dan mandatnya dalam menyediakan pelayanan kepada publik atau *stakeholder*-nya yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik yang memuat pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan guna mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan

Guna memastikan sasaran dari program/kegiatan dapat tercapai, diperlukan proses pengendalian dan monitoring terhadap pencapaian kinerja. Komitmen Sekretariat Kabinet dalam membangun akuntabilitas kinerja ditunjukkan dengan pengembangan Sistem Monitoring Capaian Kinerja (SIMONJA) yang dapat diakses oleh seluruh pimpinan melalui *URL* simonja.intranet. Realisasi capaian kinerja beserta data dukungnya diinput setiap triwulan, sehingga monitoring dapat dilakukan secara triwulanan. Penginputan dilakukan oleh PIC Manajemen Kinerja, setelah diperoleh pemetaan data kinerja dari hasil memilah *output* dari rekap memorandum yang masuk ke dan keluar dari Sekretariat Kabinet. PIC Manajemen Kinerja berada di setiap unit kerja Eselon I, yaitu Bagian Fasilitasi Operasional dan pelaksanaan penginputan dikoordinasikan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet c.q. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana gambar berikut:

Tugas dari PIC Manajemen Kinerja di setiap kedeputian substansi adalah memilah *output* dari rekap memorandum yang masuk dan keluar Sekretaris Kabinet untuk menentukan berapa *output* rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti.

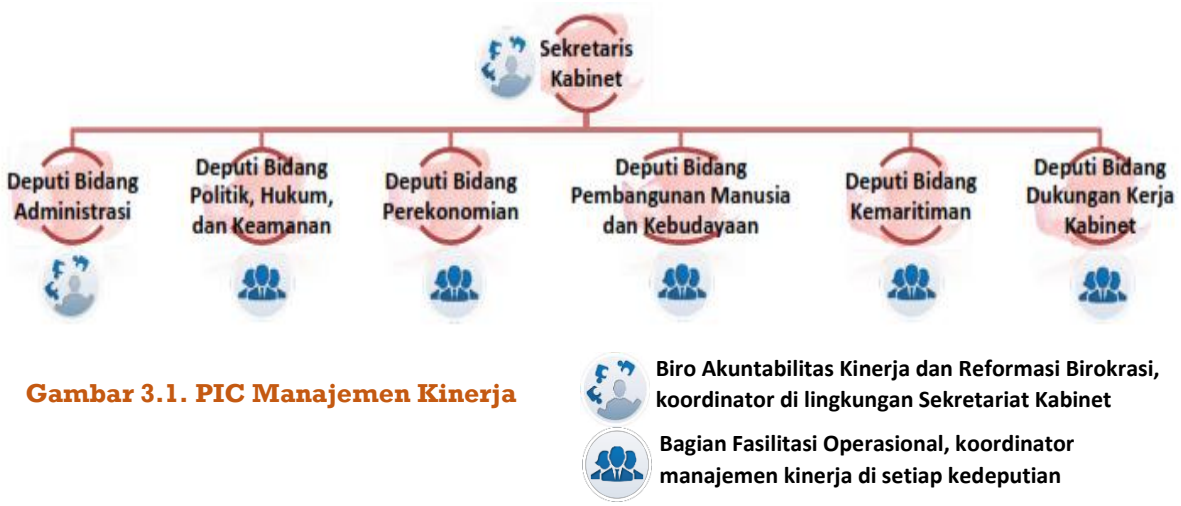

Gambar 3.1. PIC Manajemen Kinerja

Aplikasi SIMONJA menjadi media bagi pimpinan untuk memonitor capaian kinerja, memberikan *feed back* untuk memacu kinerja sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini tampilan *dashboard* dari capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2016.

Gambar 3.2. *Dashboard* Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet

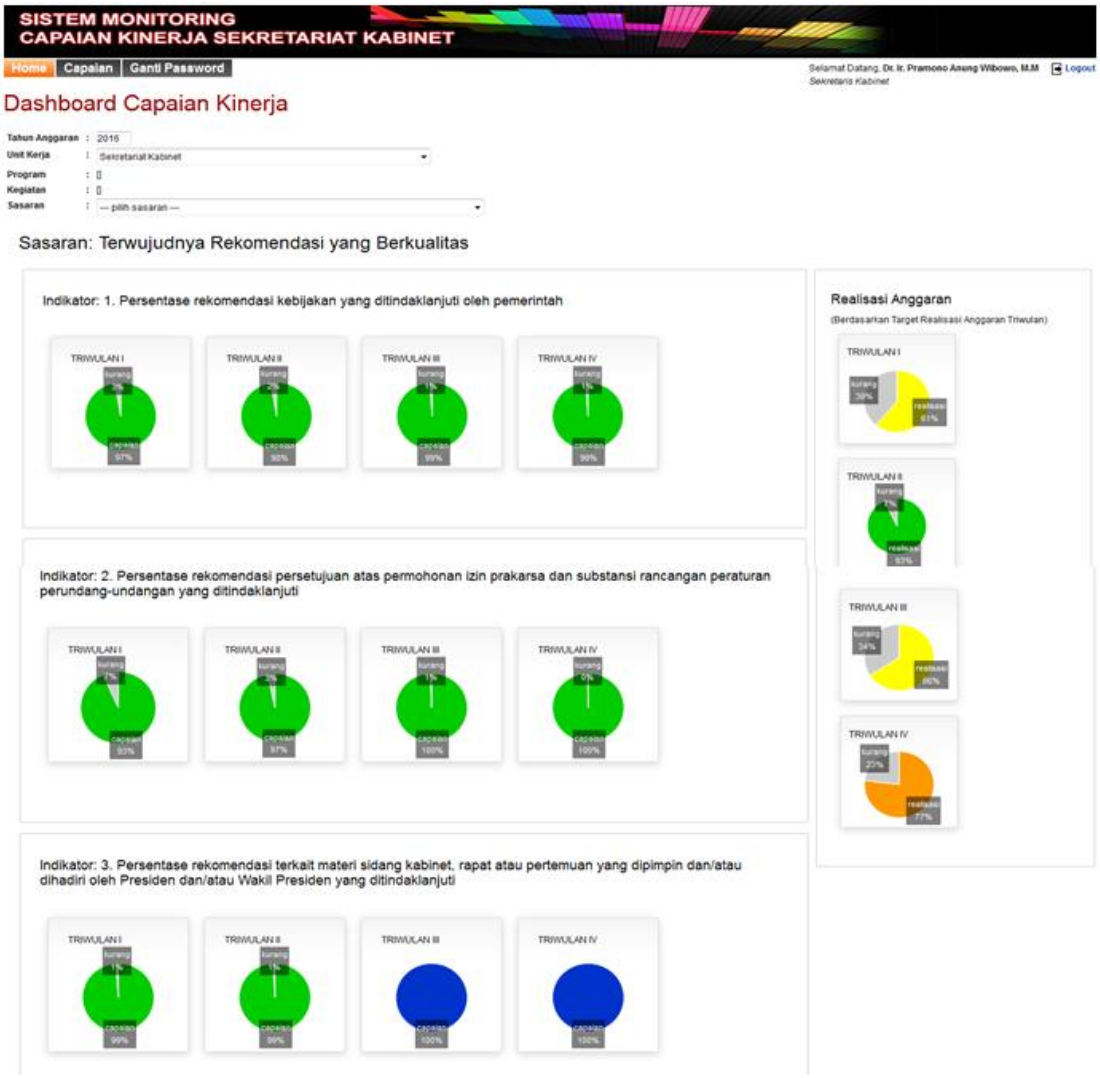

Sasaran: Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet

Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet

Guna mengetahui pencapaian kinerja, Sekretariat Kabinet membuat rentang nilai kualitas atau kepuasan. Capaian kinerja dikatakan "memuaskan" apabila persentase capaian ≥100%, "sangat baik" apabila persentase capaian berada pada rentang 85%-<100%, "baik" apabila persentase capaian berada pada rentang 70%-<85%, "cukup" apabila persentase

capaian berada pada rentang 55%-<70%, "kurang baik" apabila persentase capaian berada pada rentang ≤55%. Selanjutnya, untuk memudahkan monitoring capaian kinerja, juga digunakan indikator warna sebagai berikut:

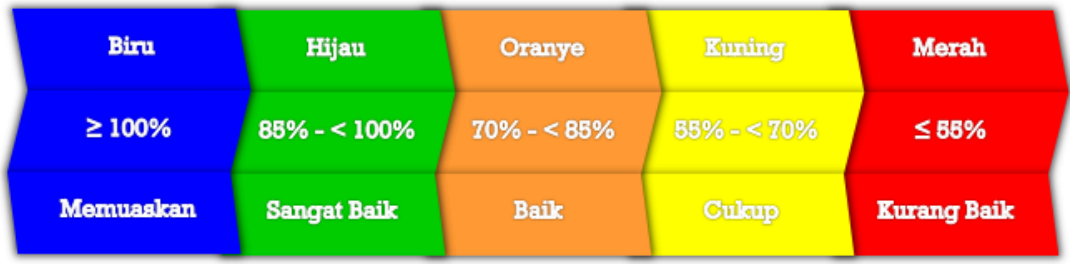

Gambar 3.3. Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja

Indikator ini juga selanjutnya digunakan untuk melakukan penyimpulan atas keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, sasaran dinyatakan "berhasil" apabila rata-rata capaian indikator kinerja sasarannya ≥80%.

3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet merupakan indikator yang berdasar dan tercakup dalam PK Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dan yang merupakan IKU Sekretariat Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016. Capaian kinerja Sekretariat Kabinet diukur dengan membandingkan target dengan realisasi dari IKU masing-masing sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Pada tahun kedua dalam periode Renstra 2015-2019, perbandingan capaian kinerja akan dilakukan antara capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2015.

Tampilan *dashboard* monitoring pada gambar 3.2. memperlihatkan capaian kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016, yang selama tahun 2016 Sekretariat Kabinet berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna melihat perkembangan kinerja pada tahun 2016 dilakukan perbandingan capaian kinerja Sekretariat Kabinet dari setiap sasaran antara tahun 2015 dan tahun 2016, dengan menggunakan angka capaian yang didapatkan dari rata-rata capaian IKU masing-masing sasaran, sebagaimana pada gambar 3.4. berikut.

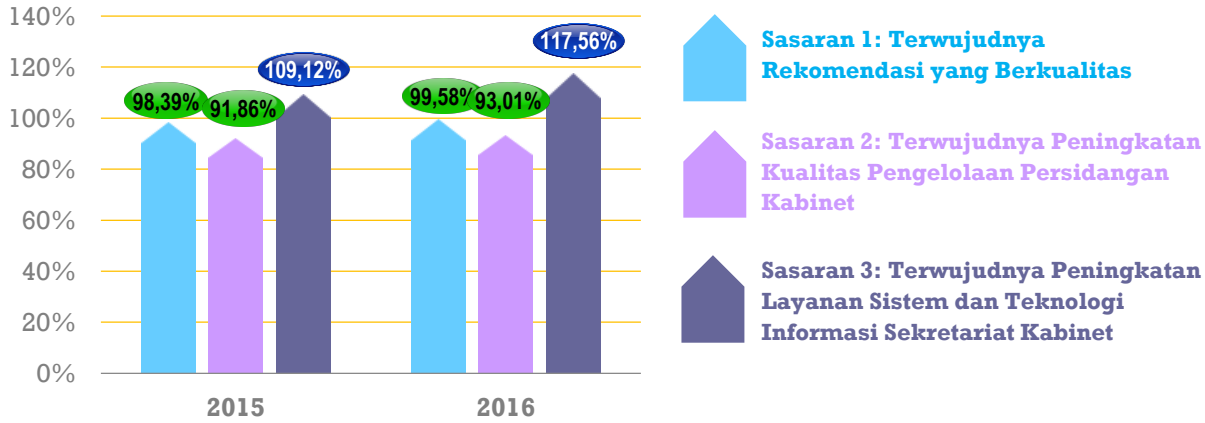

Gambar 3.4. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2016

Capaian dari ketiga sasaran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan rata-rata capaian IKU dari setiap sasaran ≥80%. Dapat disimpulkan bahwa, Sekretariat Kabinet dinyatakan "berhasil" mencapai target seluruh sasaran strategis pada tahun 2016. Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet tahun 2016 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2016

Sasaran Strategis	IKU	Capaian 2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	98,37%	100%	99,12%	99,12%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	99,63%	99,63%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	96,79%	100%	100%	100%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet	Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	92,17%	100%	93,01%	93,01%
	Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	91,55%	100%	95,74%	95,74%
Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet	Jumlah pengakses *website* Sekretariat Kabinet	124,36%	1.900.000 Pengakses	4.601.422 Pengakses	242,18%
	Jumlah pen-download layanan data/informasi Sekretariat Kabinet	102,89%	800.000 Pen-download	355.897 Pen-download	44,49%
	Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet	100,11%	90%	90,77%	100,86%
	Persentase kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	-	100%	82,69%	82,69%

Analisis lebih mendalam terhadap pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan IKU masing-masing sasaran strategis.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bagian ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat Kabinet yang akan disajikan per sasaran strategis, dan dijabarkan berdasarkan IKU dari masing-masing sasaran strategis.

Sasaran 1: Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas

Berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang menetapkan tugas utama Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sasaran pertama dirumuskan sebagai perwujudan dari kinerja Sekretariat

Kabinet dalam rangka manajemen kabinet yakni melaksanakan fungsi-fungsi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.5. *Output*, Fungsi, dan IKU Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet

Gambar di atas juga memperlihatkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Masing-masing fungsi memiliki 1 (satu) buah indikator sehingga capaian sasaran pertama "Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas" secara keseluruhan diukur dengan 3 (tiga) buah indikator. Rumusan dari indikator sasaran pertama memperlihatkan bahwa rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang **ditindaklanjuti**, rekomendasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai *stakeholder* Sekretariat Kabinet dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah ditindaklanjuti yaitu:

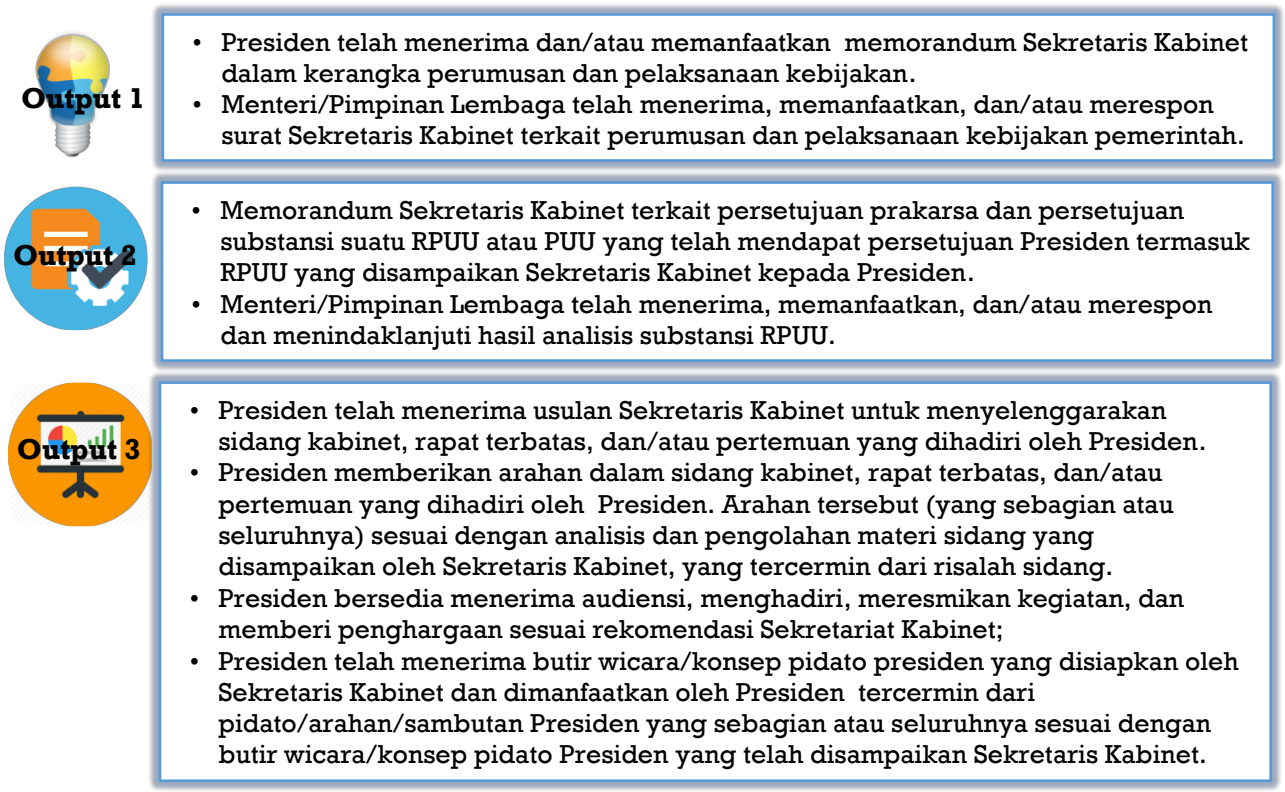

Gambar 3.6. Kriteria Penetapan Rekomendasi yang Ditindaklanjuti

Ketiga indikator kinerja sasaran 1 memiliki target 100%. Penetapan target 100% dilakukan sejak tahun 2015, sebelumnya di tahun 2014 target ditetapkan 97%. Penetapan target 100% dilatarbelakangi semangat bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan oleh Sekretariat Kabinet harus berkualitas dan harus ditindaklanjuti. Tabel 3.1. di atas memperlihatkan perbandingan capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya yang selanjutnya akan dijabarkan dengan membandingkan jumlah *output* yang dihasilkan dengan berapa *output* yang ditindaklanjuti (*outcome*) dari tahun 2015 dan 2016.

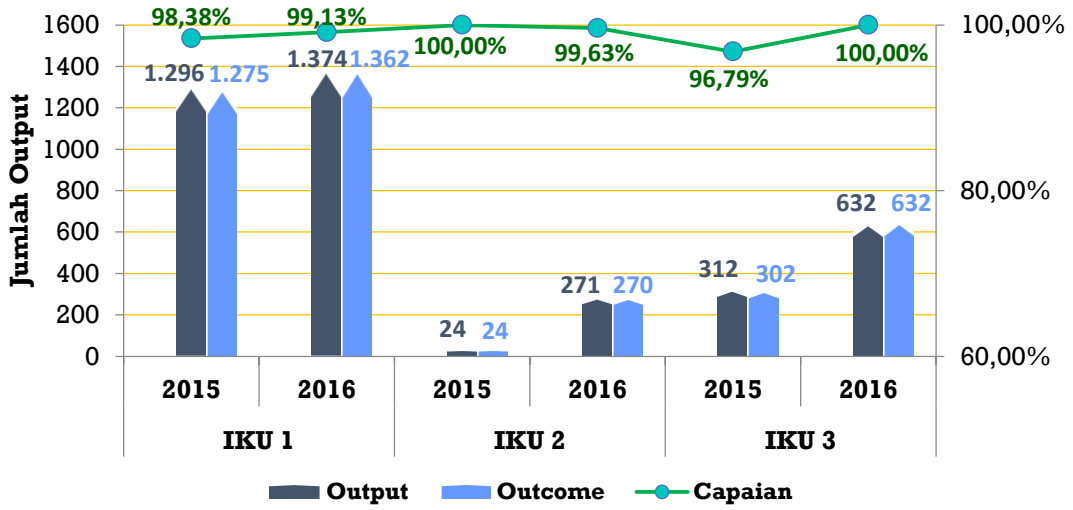

Gambar 3.7. Grafik *Output, Outcome*, dan Capaian Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet

Grafik di atas menunjukkan jumlah *output* dari setiap indikator kinerja mengalami peningkatan. Peningkatan tajam dari jumlah *output* terutama terkait IKU 2 dan IKU 3, peningkatan tersebut bukan berarti kinerja tahun 2015 tidak baik namun disebabkan oleh periode masa kerja yang berbeda. IKU 2 dan IKU 3 baru ditetapkan setelah proses restrukturisasi organisasi selesai yang ditandai dengan dilantiknya pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 12 Agustus 2015, sehingga masa perhitungan *output* di tahun 2015 adalah dari bulan Agustus s.d Desember (5 bulan). Sedangkan di tahun 2016 kinerja untuk menghasilkan *output*/*outcome* berlangsung 1 (satu) satu tahun penuh.

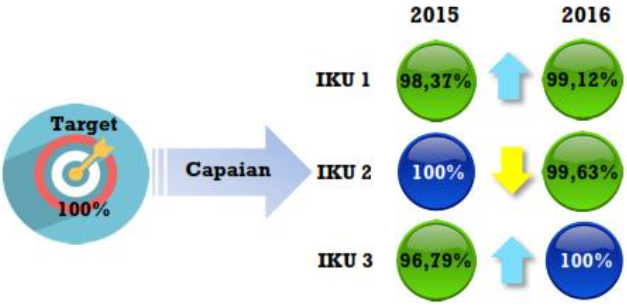

Pengukuran realisasi:
Perbandingan antara jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti (*outcome*) dengan jumlah keseluruhan rekomendasi yang dihasilkan (*output*)

Gambar 3.8. Perbandingan Capaian Sasaran Pertama Tahun 2015 dan 2016

IKU 1
Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah

Pada tahun 2016 capaian kinerja IKU ini sebesar 99,12%, yaitu terdapat 1.296 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari total *output* sebanyak 1.374 rekomendasi, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2016 per Bidang

Bidang	*Output*	*Outcome*	%Capaian	Keterangan
Politik, Hukum, dan Keamanan	529	524	99,05%	Terdapat 5 (lima) buah rekomendasi tidak ditindaklanjuti
Perekonomian	326	326	100,00%	Seluruh rekomendasi di bidang Perekonomian ditindaklanjuti
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	271	270	99,63%	Terdapat 1 (satu) buah rekomendasi tidak ditindaklanjuti
Kemaritiman	248	242	97,58%	Terdapat 6 (enam) buah rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti
Total	**1.374**	**1.362**	**99,12%**	

Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut lebih disebabkan karena rekomendasi yang seharusnya disampaikan kepada Presiden secara tertulis tetapi disampaikan secara lisan oleh Sekretaris Kabinet yang dapat dilihat dari beberapa disposisi Sekretaris Kabinet yang menyatakan "setuju" atau "proses lebih lanjut". Selain itu, beberapa rekomendasi kebijakan dalam proses penyelesaiannya terdapat perkembangan baru terkait permasalahan kebijakan yang ditangani sehingga sampai dengan akhir 2016 belum mencapai keputusan final.

Berikut ini beberapa contoh rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dan ditindaklanjuti oleh *stakeholder* terkait sebagai bentuk gambaran pencapaian IKU 1.

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

1. Rekomendasi terhadap Kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.
2. Arahan Presiden mengenai Penyelundupan ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di beberapa daerah, antara lain: Makassar, Pekalongan, Denpasar, Tangerang, Mataram, dan Palembang.
3. Rekomendsi terkait peninjauan kembali Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Jambi, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai Bali, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bata.
4. Rekomendasi atas Permohonan penetapan formasi hakim di lingkungan Mahkamah Agung RI.

5. Hasil Evaluasi Pelaksanaan 1 Tahun Inpres No 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
5. Laporan Rencana Penataan dan Rasionalisasi bagi ASN (2016-2019).
6. Rekomendasi tentang Rencana Pembentukan Badan/Lembaga yang secara khusus menangani *Cyber*.
7. Rekomendasi penguatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Bidang Perekonomian

1. Tindak lanjut arahan Presiden terkait pengelompokkan anggaran yang ditindaklanjuti melalui *tagging* anggaran.
2. Pembentukan Gugus Tugas Investasi sebagai tindak lanjut atas Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Pengadaan Gula oleh Induk Koperasi Kepolisian (INKOPPOL).
5. Penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait permasalahan pengembangan wilayah dan terhambatnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah yang masuk di dalam Kawasan Jembatan Suramadu sisi Surabaya.
6. Tindak lanjut arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 23 Februari 2016 dan 8 Juni 2016 mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Kementerian/ Lembaga/BUMN dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS).
7. Rekomendasi terkait upaya percepatan pencadangan lahan untuk investasi pertanian.
8. Persiapan dan pelaksanaan *Conference of the Parties* (COP 22) di Maroko.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Tindak lanjut Pembangunan Indonesian Islamic Center (IIC) di Kabul, Afganistan.
2. Alih status kawasan perkebunan (Afdeling) Panglejar-Walini seluas 350 ha bagi Green Techno Art Campus Institut Teknologi Bandung (ITB).
3. Bantuan sosial non tunai era Kabinet Kerja terdiri dari: Program Keluarga Harapan, Program Raskin, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Sejahtera.
4. Percepatan penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung.
5. Isu kekerasan terhadap anak.
6. Percepatan pembangunan daerah tertinggal.
7. Evaluasi pelaksanaan program dana desa.
8. Permasalahan permuseuman.

Bidang Kemaritiman

1. Pemberantasan *illegal fishing*.
2. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), khususnya Pulau Enggano.
3. Pengembangan Blok Masela.
4. Divestasi saham PT. Freeport Indonesia.
5. Kebijakan terhadap pembangunan Lapangan Terbang Perintis Merinda di Kabupaten Jayapura.
6. Optimalisasi pelayanan operasional di pelabuhan.
7. Penyelenggaraan Sail Selat Karimata 2016.
8. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo.

Gambar 3.9. Halaman *Login* SITAP

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, di tahun 2016 Sekretariat Kabinet mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Sistem tersebut diujicobakan pada salah satu kedeputian dan akan diangkat ke level Sekretariat Kabinet pada tahun 2017. Pemantauan tindak lanjut arahan Presiden merupakan salah satu *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2016 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet.

Gambaran informasi yang disajikan oleh sistem dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.10. Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden

Pada menu beranda akan muncul rekapitulasi arahan Presiden, berapa jumlah arahan yang diberikan, serta jumlah arahan yang belum, sedang, dan sudah ditindaklanjuti. Selain itu, untuk memudahkan monitoring terdapat indikator warna pada detil arahan. Jika belum ditindaklanjuti akan berwarna merah, sedang ditindaklanjuti berwarna kuning, dan sudah ditindaklanjuti berwarna hijau.

Keberhasilan pencapaian IKU 1 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabiner, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, workshop dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
b. Munculnya isu-isu penting yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden, maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.
c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja terkait IKU 1, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
b. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.
c. Peningkatan kualitas tata laksana, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan kajian, rekomendasi, dan analisis, serta teknik evaluasi kebijakan dan program pemerintah.
e. Peningkatan pengelolaan anggaran melalui koordinasi internal yang lebih intensif dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.

IKU 2
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan yang ditindaklanjuti

Capaian kinerja IKU 2 pada tahun 2016 sebesar 99,63%, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu yang capaiannya 100%. Sebagaimana telah dijelaskan, periode perhitungan IKU 2 di tahun lalu adalah 5 (lima) bulan sejak bulan Agustus dengan jumlah *output* sebanyak 24 buah rekomendasi. Pada tahun 2016 *output* yang dihasilkan adalah 271 buah rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi rancangan

perundang-undangan. Dari total 271 buah rekomendasi, terdapat 1 buah rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2016 per Bidang

Bidang	*Output*	*Outcome*	%Capaian	Keterangan
Politik, Hukum, dan Keamanan	65	65	100,00%	Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti
Perekonomian	55	55	100,00%	Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	60	59	98,33%	Terdapat 1 (satu) buah rekomendasi tidak ditindaklanjuti
Kemaritiman	91	91	100,00%	Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti
Total	**271**	**270**	**99,63%**	

Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti adalah rekomendasi terkait Pembahasan Rencana Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dalam perkembangannya terdapat tambahan substansi yang dipandang perlu untuk diakomodir dalam PP tersebut.

Berikut ini beberapa contoh rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dan ditindaklanjuti oleh *stakeholder* sebagai bentuk gambaran pencapaian IKU 2.

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

1. Rancangan Instruksi Presiden Aksi Hak Asasi Manusia 2016
2. Perpres Nomor 46 Tahun 2016 tentang *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia on the Privileges and Immunities of the Secretariat of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*.
3. Ratifikasi *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window*.
4. Ratifikasi *The Final Acts of World Radio Communication Conference (WRC) 2015*.
5. Keppres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)*.
6. Ratifikasi *The Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat for the Implementation of ASEAN Institute for Peace and Reconciliation the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*.
7. Ratifikasi Persetujuan Bilateral Hubungan Udara antara Indonesia-Rusia dan Indonesia-Australia.
8. Ratifikasi Persetujuan Bebas Visa (PBV) bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas antara Indonesia dengan beberapa negara, yaitu: El Savador, Lithuania, Rumania, Albania, Mesir, dan Italia.

Bidang Perekonomian

1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Industri.
2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.
4. Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2016.
5. Rancangan Peraturan Presiden Tim Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.
6. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
7. Rancangan Peraturan Presiden Kebijakan Strategi Nasional JAKSTRANAS (Pengelolaan Sampah).
8. Rancangan Instruksi Presiden Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Paragames Tahun 2018.
3. Rancangan Instruksi Presiden tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
4. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.
5. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
6. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Dewan Insinyur Indonesia (DII).
8. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Bidang Kemaritiman

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Bekasi, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

4. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (*LRT* Jabodebek).
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Umum di Wilayah DKI Jakarta.
7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bangka Belitung.
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Kendala umum yang dihadapi dalam permintaan paraf persetujuan pada rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden adalah perubahan prosedur pembubuhan paraf persetujuan Menteri. Sesuai arahan Presiden pada tahun 2016, pembubuhan paraf Menteri pada naskah Rancangan Perundang-Undangan (RPUU) di atas kertas logo Presiden (kop Presiden) dilakukan secara estafet dari satu Menteri kepada Menteri terkait berikutnya. Prosedur tersebut membutuhkan tambahan waktu penyelesaian rata-rata 21,85 hari dibandingkan dengan prosedur sebelumnya di tahun 2015 dimana pembubuhan paraf Menteri terkait cukup dibubuhkan di atas kertas tanpa logo Presiden dan dilakukan secara serentak kepada semua Menteri terkait, paralel dengan pengajuan naskah RPUU berlogo Presiden kepada Presiden. Guna mempercepat penyelesaian permintaan paraf, Sekretaris Kabinet perlu berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara untuk meyakinkan Presiden bahwa pembubuhan paraf RPUU cukup di atas kertas tanpa logo Presiden.

Upaya optimalisasi kinerja yang dilakukan diantaranya adalah:

a. memperbaiki mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan *stakeholder* lainnya
b. meningkatkan kompetensi SDM yang dilakukan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan substansi penyusunan RPUU
c. meningkatkan kemampuan analisis substansi dari RPUU yang diajukan dengan ikut serta dalam rapat koordinasi, seminar, *Forum Group Discussion* (*FGD*) dan forum-forum semacamnya.

IKU 3
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

Capaian IKU 3 pada tahun 2016 sebesar 100%, meningkat dari capaian tahun 2015 yaitu 96,79%. Rekomendasi terkait materi sidang rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti yang dihasilkan Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 adalah sebanyak 632 rekomendasi dan seluruhnya

ditindaklanjuti. Berikut ini rincian rekomendasi terkait materi sidang yang dihasilkan Sekretariat Kabinet selama tahun 2016.

Tabel 3.4. Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2016 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	%Capaian	Keterangan
Politik, Hukum, dan Keamanan	123	123	100,00%	Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti
Perekonomian	201	201	100,00%	Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	117	117	100,00%	Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti
Kemaritiman	191	191	100,00%	Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti
Total	**632**	**632**	**100,00%**	

Beberapa contoh rekomendasi terkait materi sidang rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dan ditindaklanjuti oleh *stakeholder* sebagai bentuk gambaran pencapaian IKU 3 adalah sebagai berikut.

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

1. Pembekalan kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV dan PPRA LV Tahun 2016 Lemhannas RI.
2. Rapat Terbatas terkait Program pencegahan terorisme dan deradikalisasi
3. Seminar dan Lokakarya Partisipasi Publik dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola Penanganan Perkara Korupsi.
4. Bahan dan matriks sambutan *World Peace Forum ke-6* "*Countering Violent Extrimism: Human Dignity, Global Injustice, and Collective Responsibilty*".
5. Bahan Sidang Kabinet Terbatas tentang Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Bahan masukan dalam rangka Persiapan Rapat koordinasi Presiden dengan Kapolda dan Pangdam se-Indonesia.
7. Bahan rapat tentang Harmonisasi Pengurusan Hak Pengelolaan (HPL) dan Pengalokasian Penggantian tanah di pulau Batam, Rempang, Sekotok, Galan, dan Galang Baru.
8. Bahan Rapat Terbatas tentang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2016.

Bidang Perekonomian

1. Rapat Terbatas terkait Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.
2. Rapat Terbatas terkait Penyusunan Strategi Nasional Keuangan Inklusif
3. Penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia* (*TEI*).
4. Rapat Terbatas terkait Usulan Sorong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
5. Briefing sheet sambutan terkait Musyawarah Nasional Real Estate Indonesia XV (Munas REI) Tahun 2016.
6. Pelaksanaan Leaders Retreat Presiden dan Perdana Menteri Singapura di Semarang dan Peresmian Kawasan Industri Kendal.
7. Rapat Terbatas Pengembangan Sumber-Sumber Air, Alat Mesin Pertanian, dan Permodalan Petani (Kredit Usaha Rakyat khusus Petani).
8. Rapat Terbatas Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Bahan Rapat Kabinet Terbatas (Briefing Sheet) Kebijakan Pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Efektivitas Belanja Kesehatan pada APBN.
3. Kunjungan Kerja Presiden Terkait Pengecekan Dana Desa.
4. Penyelesaian Tenaga Honorer K2 .
5. Anggaran Subsidi Pendidikan.
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB).
7. Perubahan Beras Untuk Rakyat Miskin Menjadi Bantuan Pangan Dan Rancangan Keputusan Presiden Tentang Tim Percepatan Penyelenggaraan Bantuan Pangan.
8. Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Nangroe Aceh Darussalam.

Bidang Kemaritiman

1. Rapat Terbatas Industrialisasi Perikanan dan Kelautan.
2. Rapat Terbatas Swasembada Garam.
3. Rapat Terbatas Pemenuhan Pasokan Daya Listrik bagi Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan.
4. Rapat Terbatas Penyesuaian Tarif Listrik bagi Pelanggan Rumah Tangga Mampu Daya 900 VA melalui Penerapan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.
5. Rapat Terbatas Pemanfaatan Ruang Udara di Selatan Pulau Jawa.
6. Rapat Terbatas Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo.
7. Rapat Terbatas Kabinet Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba.
8. Rapat Terbatas Kabinet Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.

Kinerja Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian IKU 3 didalamnya mencakup analisis dan pengolahan materi sidang atas usulan sidang/rapat terbatas guna menentukan

perlu atau tidaknya suatu permasalahan diangkat ke dalam sidang/rapat terbatas. Selanjutnya, dalam IKU 3 ini Sekretariat Kabinet juga mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi perlu atau tidaknya Presiden menerima permohonan audiensi dan menghadiri acara seperti dalam peresmian *event-event* tertentu. Selama tahun 2016 terdapat 261 (dua ratus enam puluh satu) surat masuk Sekretariat Kabinet terkait ajuan audiensi Presiden.

Sekretaris Kabinet dalam rangka penataaan penyiapan materi bahan sidang, Sekretariat Kabinet mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.1/Seskab/VII/2016 tentang Prosedur Persiapan dan Penyampaian Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas pada tanggal 13 Juli 2016 yang bertujuan untuk mewujudkan kelancaran persiapan dan efektivitas penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas. Surat Edaran tersebut memuat ketentuan format bahan sidang, prosedur penyampaian yaitu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, dan dalam hal penjadwalan pelaksanaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas kurang dari 3 (hari) maka bahan disampaikan sekurang-kurangnya 4 (empat) jam sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas.

Sasaran 2: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet

Sasaran kedua Sekretariat Kabinet dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet adalah "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet". Sasaran kedua diukur dengan menggunakan 2 (dua) buah indikator yang dikaitkan dengan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015. Berikut ini gambaran fungsi dan IKU sasaran kedua Sekretariat Kabinet.

Gambar 3.11. Output, Fungsi, dan IKU Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet

IKU 1 mengukur keberhasilan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan persidangan kabinet. Sekretariat Kabinet memberikan 3 (tiga) jenis pelayanan penyelenggaraan persidangan kabinet, yaitu sidang kabinet, rapat, dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tabel berikut ini memuat perbedaan ketiga jenis layanan persidangan kabinet tersebut.

Tabel 3.5. Jenis Layanan Persidangan Kabinet

Kriteria	Sidang Kabinet		Rapat		Pertemuan
Jenis	Sidang Kabinet Paripurna	Sidang Kabinet Terbatas	Rapat Terbatas	Rapat Kerja Pemerintah	Paparan para Menteri Rapat Koordinasi Rapat Konsultasi *Presidential Lecture* *Presidential Retreat* Kunjungan Kerja Presiden
Jadwal Pelaksanaan	Sekali dalam sebulan, dapat lebih sesuai permintaan Presiden	Sekali dalam seminggu atau berdasarkan keinginan Presiden	Sewaktu-waktu	Sekali dalam satu tahun	Sesuai kebutuhan atau undangan
Tujuan	Membahas masalah umum dan penting yang dihadapi negara serta penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya	Membahas permasalahan/ isu-isu aktual tertentu yang berkembang di masyarakat	Membahas masalah-masalah tertentu	Membahas kebijakan nasional dan arahan Presiden selaku Kepala Pemerintahan	Sesuai jenis pertemuan
Peserta	Para Menteri dan pejabat negara lainnya		Beberapa Menteri/ Pejabat yang terkait dengan topik bahasan	Seluruh Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Kepala LPNK, Gubernur, Bupati/Walikota, Pejabat Eselon I terkait, Pejabat Daerah, Pelaku Usaha, dan pihak lain yang dianggap perlu	Pihak-pihak terkait

Sidang Kabinet sebagai forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden, menghasilkan berbagai keputusan yang penting untuk diketahui oleh publik. Berbagai kebijakan yang diputuskan tersebut merupakan kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat. Fungsi penting Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan persidangan kabinet berkenaan dengan:

Kebijakan yang diputuskan dalam Sidang Kabinet merupakan kebijakan yang berskala nasional, akan mengubah kebijakan yang ada dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat

Inpres 4 Tahun 2004

a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet;
b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet; serta
c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet.

IKU 1
Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

Penyebarluasan hasil sidang kabinet secara cepat dan akurat menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, hasil sidang kabinet ditunggu oleh publik, seperti masyarakat, media, social media, terlebih lagi ditunggu birokrasi pemerintahan.

IKU 2 mengukur keberhasilan pelaksanaan fungsi penyusunan dan distribusi risalah dan hasil sidang. Berikut ini gambaran pencapaian IKU 1 dan 2 sasaran kedua.

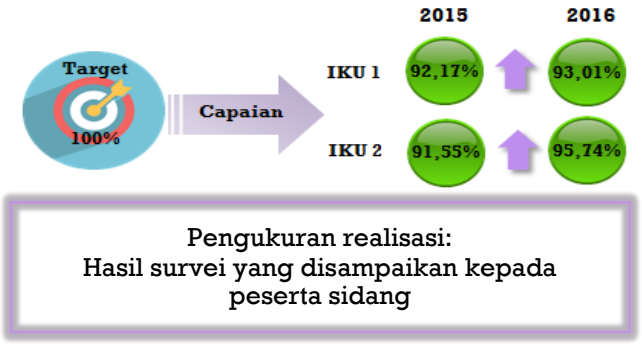

Gambar 3.12. Perbandingan Capaian Sasaran Kedua Tahun 2015 dan 2016

Selama tahun 2016 Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan sebanyak **134** kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dilakukan dengan mengukur sejauh mana tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet yang meliputi pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet dan pemanfaatan risalah sidang kabinet oleh Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan kebijakannya melalui survei tingkat kepuasan kepada peserta sidang kabinet.

Survei dilakukan dengan kuesioner tertutup dengan pilihan jawaban "ya" dan "tidak" dan pertanyaan terbuka untuk menampung saran dan masukan dari peserta sidang kabinet. Perhitungan hasil survei dilakukan dua tahap yaitu:

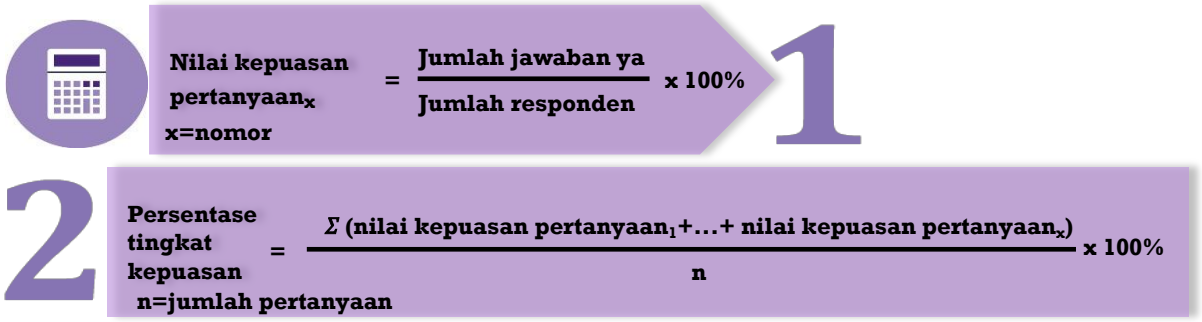

Gambar 3.13. Rumus Perhitungan IKU Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet

Dalam 1 (satu) tahun survei dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan hasil akhir persentase tingkat kepuasan merupakan rata-rata hasil survei pertama dan kedua.

Capaian IKU 1 sasaran kedua tahun 2016 adalah **93,01**% (**Sangat Baik**), mengalami kenaikan sebesar 0,84% dari tahun sebelumnya. Survei yang dilakukan untuk mengukur capaian IKU 1 dilakukan pada saat Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 3 Agustus 2016 dan 7 Desember 2016, dengan jumlah responden secara berturut-turut 44 orang dan 48 orang. Kuesioner tertutup dengan pilihan jawaban "ya" dan "tidak" terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan yaitu:

1. Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat.
2. Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap.
3. Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas oleh peserta sidang kabinet.

Upaya perbaikan kuesioner dilakukan dengan mengubah pertanyaan nomor 2 (dua), yakni di tahun sebelumnya hanya menanyakan ketepatan waktu penyajian jamuan dalam sidang, kemudian diperbaiki untuk mendapatkan saran masukan yang lebih luas yaitu dengan menanyakan kelengkapan sarana dan prasarana sidang kabinet.

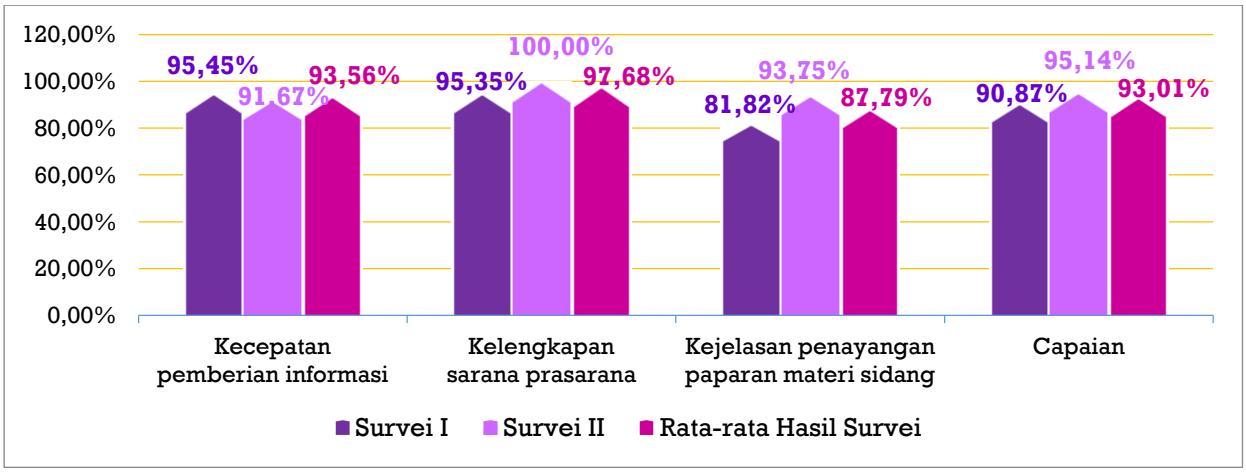

Gambar 3.14. Grafik Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2016

Hasil perhitungan survei di tahun 2016 menunjukkan terdapat peningkatan dari survei pertama ke survei kedua untuk kelengkapan penyediaan sarana dan prasarana dan kejelasan penayangan paparan materi sidang kabinet. Sedangkan perihal kecepatan penyampaian informasi penyelenggaraan sidang kabinet mengalami penurunan.

Gambar 3.15. Foto Pelaksanaan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet

Masukan dan saran yang diberikan oleh peserta dalam survei menjadi umpan balik bagi Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang

diberikan. Beberapa saran dan masukan yang diberikan peserta sidang terkait penyelenggaraan sidang kabinet, sebagai berikut:

1. Informasi jadwal penyelenggaraan sidang kabinet diharapkan dapat disampaikan kepada K/L lebih awal, 2-3 hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet. Penyampaian jadwal yang lebih awal memungkinkan K/L menyiapkan data yang lebih lengkap dan akurat guna mendukung pengambilan keputusan Presiden secara cepat dan tepat.
2. Sarana dan prasarana sebaiknya dilengkapi dengan menambahkan layar *in focus* yang letaknya dapat dilihat oleh para peserta sidang kabinet.
3. Bahan sidang kabinet disampaikan lebih awal dan materi yang dipaparkan dibagikan kepada peserta sidang kabinet sehingga peserta sidang kabinet dapat lebih fokus mengikuti jalanya sidang kabinet.

Berdasarkan hasil survei, Sekretariat Kabinet melakukan identifikasi permasalahan dan pilihan strategi penyelesaiannya supaya peserta sidang sebagai stakeholder Sekretariat Kabinet dapat merasakan perubahan terhadap pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet.

Beberapa strategi yang dipilih dan dinilai dapat memenuhi harapan stakeholder yaitu:

1. Strategi penyampaian informasi penyelenggaraan sidang kabinet secara cepat, tepat, dan aman.
   a. Pembuatan dan penggunaan Sistem Aplikasi Rekapitulasi Undangan Sidang Kabinet.
   Aplikasi menyajikan informasi penyelenggaraan sidang kabinet secara jelas dan akurat yang berbasis digital. Sistem ini terus diperbaiki dan nantinya akan mampu mengelola data teknis pelaksanaan sidang kabinet dan memberikan data dukung berupa tabel, grafik, dan jumlah kehadiran para peserta sidang kabinet. Selain itu, sistem ini juga akan menyimpan seluruh data dalam bentuk *soft copy* dengan melakukan *scanning* data dukung persidangan.

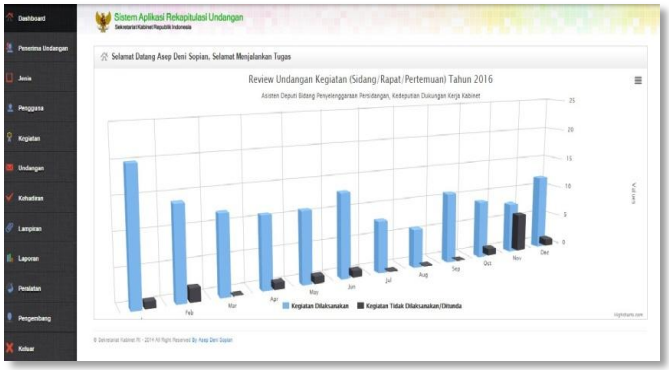

Gambar 3.16. Sistem Aplikasi Rekapitulasi Undangan

   b. Pembuatan dan penggunaan *e-mail* undangan untuk pengiriman undangan sidang kabinet
   Proses pengiriman undangan sering kali terkendala oleh jadwal sidang yang kerap mendadak dan berubah-ubah sehingga pengiriman undangan melalui pos atau kurir menimbulkan keterlambatan. Keterlambatan informasi penyelenggaraan sidang kabinet berdampak pada kehadiran para peserta sidang kabinet. Penggunaan *e-mail* untuk pengiriman undangan sidang kabinet menjadi solusi yang tepat terkait kecepatan penyampaian informasi penyelenggaraan sidang kabinet. Pada tahun 2016, email undangan untuk penyelenggaraan sidang kabinet secara menyeluruh dilaksanakan.
   c. Pembuatan dan penggunaan sistem aplikasi *barcode* dan *id card* pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP)

Jumlah peserta RKP mencapai ratusan orang, dengan menggunakan sistem aplikasi *barcode* dan *id card* memudahkan absensi peserta RKP sehingga laporan terkait kehadiran peserta RKP dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat.

d. Sinkronisasi kebutuhan persandian melalui kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara
Informasi penyelenggaraan sidang kabinet perlu memperhatikan keamanan data yang diproses, dihasilkan dan disampaikan. Untuk itu, dilakukan sinkronisasi kebutuhan persandian dari masing-masing instansi pengguna persandian, tujuannya adalah untuk mendukung keamanan *e-mail*, *file storage*, *handphone*, laptop, dan *chat application* yang digunakan sebagai media pendukung proses pengolahan dan penyampaian informasi penyelenggaraan sidang kabinet.

2. Strategi pendistribusian bahan materi sidang kabinet secara terkoordinasi.
Penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, maupun pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada umumnya dilaksanakan di Kantor Presiden, Istana Negara Jakarta. Namun, tidak jarang dilaksanakan di luar Jakarta seperti di Istana Bogor, Jawa Barat. Untuk itu diperlukan koordinasi lintas unit dengan melibatkan unit kerja di lingkungan K/L, Pemerintah Daerah dan unit kerja terkait lainnya, dalam rangka pengumpulan dan pengonsolidasian bahan sidang kabinet, rapat, maupun pertemuan dimaksud. Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan Surat Edaran kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala LPNK Nomor SE.1/Seskab/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Prosedur Persiapan dan Penyampaian Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dalam rangka mewujudkan kelancaran persiapan dan efektivitas penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas.
3. Strategi terkait kelengkapan sarana dan prasarana sidang kabinet.
   a. Pengelolaan jamuan sidang kabinet.
   Peningkatan kualitas pengelolaan jamuan sidang kabinet dilakukan dengan menambah jumlah penyedia (*vendor*) untuk jamuan sidang untuk meningkatkan keberagaman jamuan sehingga peserta sidang tidak merasa bosan dengan jamuan yang disajikan.
   b. Lelang sederhana penyediaan perlengkapan sidang kabinet, rapat terbatas dan pertemuan.
   Lelang sederhana dengan kontrak payung dan harga satuan meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan transparansi penyediaan peralatan atau perlengkapan.
   c. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang untuk sidang kabinet.
   Menindaklanjuti saran dari peserta yaitu menambahkan LCD di ruang rapat besar Kantor Presiden untuk penayangan materi sidang agar dapat dilihat dengan jelas oleh peserta sidang.

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sekretariat Kabinet senantiasa meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet, upaya penguatan pelaksanaan pengelolaan sidang kabinet dilakukan dengan menetapkan "Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet" sebagai salah satu *Quick Wins*

Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2016, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabiner dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menandatangani Maklumat Pelayanan pada tanggal 5 Desember 2016.

IKU 2
Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

Capaian IKU 2 sasaran kedua tahun 2016 adalah 95,74% (Sangat Baik) mengalami kenaikan sebesar 5,81% dari tahun sebelumnya. Survei yang dilakukan untuk mengukur capaian IKU 2 dilakukan berbarengan dengan survei pengukuran IKU 1, dalam kuesioner yang sama dengan pertanyaan sebanyak 1 (buah) yaitu: Risalah sidang kabinet membantu dalam menindaklanjuti arahan presiden.

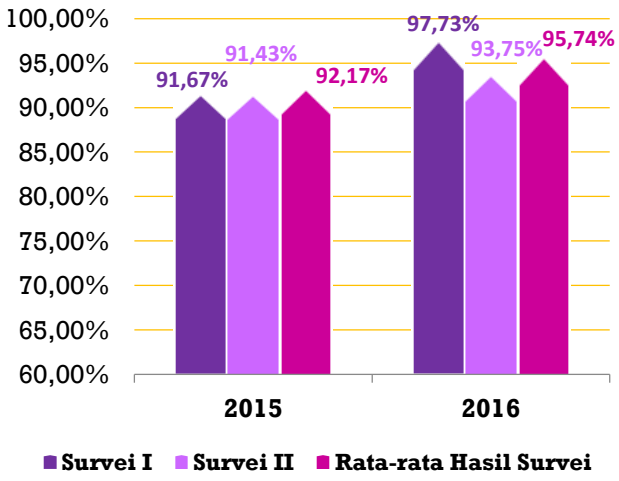

Gambar 3.17. Grafik Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang terhadap Risalah Sidang Kabinet Tahun 2015-2016

Dari grafik di samping memperlihatkan adanya penurunan hasil survei pertama ke survei kedua, pada survei pertama dengan hasil 97,73% berarti dari 44 orang, sebanyak 43 orang menyatakan puas dan hanya 1 orang yang tidak puas, pada survei kedua dengan capaian 93,75% dari 48 orang responden, sebanyak 45 orang menyatakan puas dan sebanyak 3 orang yang tidak puas. Namun secara keseluruhan capaian sudah mendekati 100% dan terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 3,57%. Selain itu, Sekretariat Kabinet meningkatkan mutu pelayanan terhadap risalah sidang kabinet dengan terus menindaklanjuti masukan dari peserta sidang.

Berdasarkan hasil survei, masukan dari peserta sidang bahwa Sekretariat Kabinet perlu meningkatkan kecepatan penyampaian risalah sidang kabinet kepada K/L sehingga mereka dapat secera menindaklanjuti arahan dan petunjuk Presiden yang disampaikan dalam sidang kabinet. Untuk mengatasi permasalahan tersebut strategi penyampaian risalah sidang kabinet secara cepat, tepat, dan aman dilakukan dengan:

a. pembuatan dan penggunaan *security paper* untuk transkripsi dan risalah sidang kabinet;
b. penyampaian risalah sidang kabinet tidak hanya kepada peserta sidang kabinet (para Menteri), tetapi juga disampaikan kepada pejabat eselon I pada K/L terkait.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, salah satu dokumen yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Presiden, Wakil Presiden, para anggota Kabinet adalah dokumen persidangan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan penyusunan transkripsi sidang kabinet, penyusunan dan pendistribusian risalah dan Arahan Petunjuk Presiden (APP) menjadi sangat penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan yang didasarkan pada hasil-hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin Presiden. Dalam konteks inilah maka penyusunan dan pendistribusian dokumen tersebut perlu dilakukan dengan menggunakan kertas khusus (*security paper*) sehingga selain terjaga keamanannya (sifat kerahasiaan sebagai dokumen negara), juga terdistribusi secara tepat kepada para peserta sidang terkait.

Sasaran 3: Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet

Dukungan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) merupakan sumber daya untuk setiap sasaran strategis lainnya. Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi sangat penting bagi Sekretariat Kabinet dalam rangka terus bertumbuh, dengan bantuan TI proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien, dan mendukung transparansi layanan. Sekretariat Kabinet menetapkan "Penyempurnaan Sistem Teknologi Informasi dalam mendukung *e-government*" sebagai salah satu *Quick Wins* Sekretariat Kabinet. Tujuan *Quick Wins* adalah untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core business*), yang manfaatnya dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Sekretariat Kabinet. Keberhasilan peningkatan layanan sistem dan TI diwujudkan dengan melaksanakan *e-government* di lingkungan Sekretariat Kabinet. Melalui *e-government* maka *stakeholders* Sekretariat Kabinet dapat dengan mudah dan cepat dalam memperoleh informasi. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan TI, mengelola infrastruktur dan sumber daya TI. Salah satu fungsi Pusdatin adalah menyelenggarakan pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet. Dalam hal pelaksanaan penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet, Pusdatin didukung oleh Deputi Dukungan Kerja Kabinet.

Kegiatan pengembangan sistem dan TI yang dilakukan pada tahun 2016 terbagi menjadi 2 (dua) jenis kegiatan, yaitu:

1. Pembangunan Sistem TI level Sekretariat Kabinet, di antaranya:
   a. Sistem Informasi Kepegawaian Internal (SIKENAL)
   b. Sistem Tim Penilai Akhir (TPA)
   c. Sistem Program Kerja (Proker)
   d. Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)
   e. Sistem Usulan Rapat Terbatas (e-SUKARATAS)
   f. Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT)
2. Pembangunan Sistem TI level unit kerja, di antaranya:
   a. Sistem Pengelolaan Gudang (SPG)
   b. Sistem Perkebunan dan Peternakan (Sibunak)

c. Sistem Kebijakan (Sijak)
d. Sistem Digitalisasi Alur Memorandum Rekomendasi Kebijakan Bidang Minyak dan Gas (Simomigas)
e. Sistem Arsip

Sasaran ketiga diukur keberhasilannya dengan menggunakan 4 (empat) buah IKU, berikut gambar fungsi Sekretariat Kabinet dan IKU Sasaran 3.

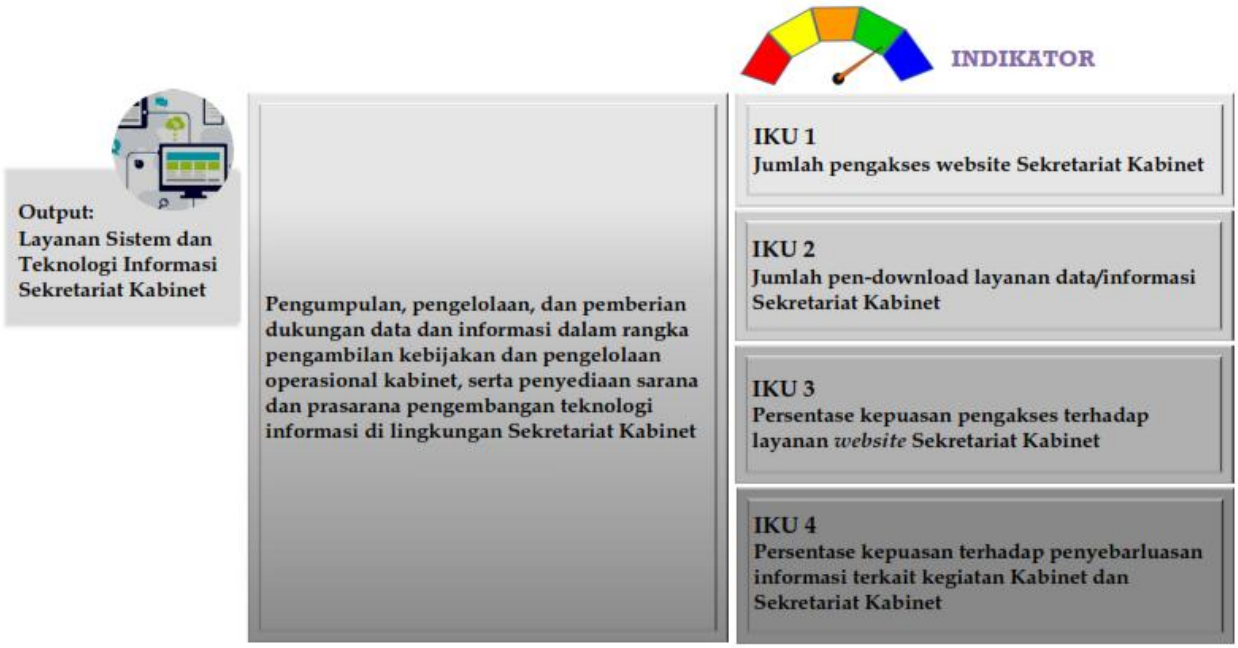

Gambar 3.18. Output, Fungsi, dan IKU Sasaran Ketiga Sekretariat Kabinet

Pada tahun 2015, sasaran ketiga diukur dengan 3 buah IKU dan IKU keempat ditetapkan pada awal tahun 2016 mengingat pentingnya penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet kepada publik. Target capaian yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya. IKU 1 ditargetkan 1.900.000 pengakses, IKU 2 memiliki target 800.000 pen-*download*, dan IKU 3 ditargetkan 100%, kemudian IKU 4 yang merupakan indikator baru ditargetkan 100%. Berikut ini gambaran capaian masing-masing IKU dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

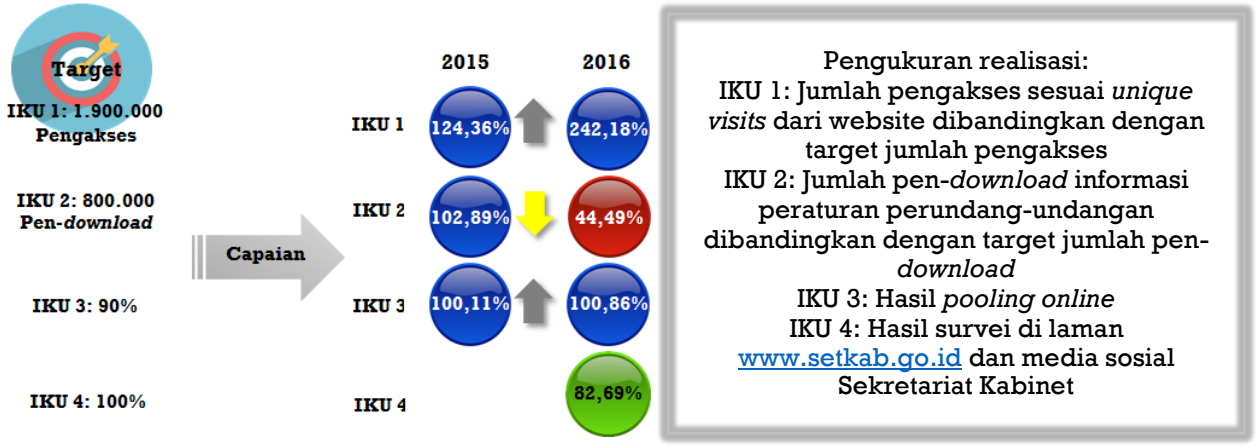

Gambar 3.19. Perbandingan Capaian Sasaran Ketiga Tahun 2015 dan 2016

Rata-rata capaian IKU sasaran 5 pada tahun 2016 adalah 117,56% masuk ke dalam kategori memuaskan. Namun jika dilihat capaian dari masing-masing IKU terdapat 1 (satu) buah IKU yang capaiannya di bawah 55% (kategori kurang baik) dengan indikator warna merah. Penjelasan akan dijabarkan lebih lanjut berdasarkan masing-masing IKU.

IKU 1
Jumlah pengakses website Sekretariat Kabinet

Website Sekretariat Kabinet menampilkan berita tentang kegiatan pemerintahan yang berhasil diliput oleh Sekretariat Kabinet, berupa hasil sidang kabinet, artikel-artikel yang diperoleh dari hasil analisis unit-unit teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet, Peraturan Perundang-undangan, kegiatan Sekretaris Kabinet, serta informasi lainnya yang dimiliki Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan menjadi informasi publik. Data dan informasi tersebut merupakan *output* dari kinerja Sekretariat Kabinet.

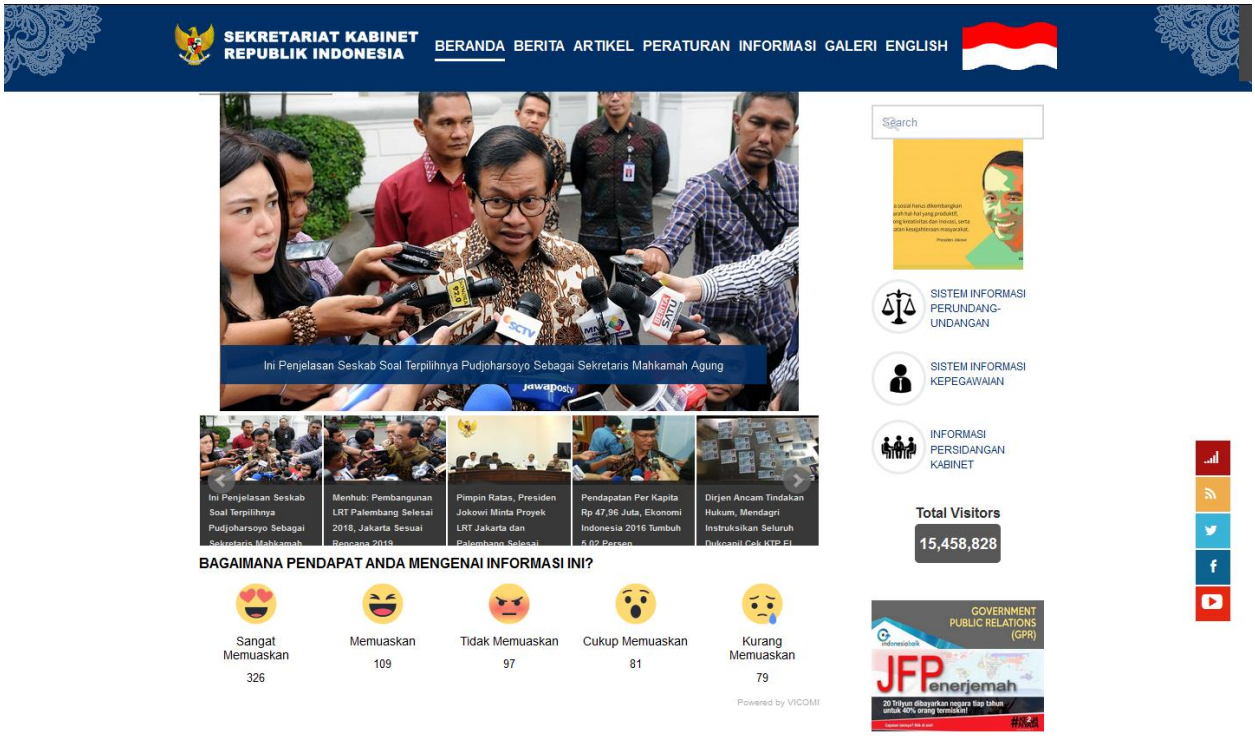

Gambar 3.20. *Website* Sekretariat Kabinet

Target yang ditetapkan untuk IKU 1 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu 1.900.000 pengakses. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6. Perbandingan Jumlah Pengakses *Website* Sekretariat Kabinet Tahun 2015 dan 2016

Target	Realisasi		% Capaian	
	2015	2016	2015	2016
1.900.000 Pengakses	2.362.909	4.601.422	124,36%	242,18%

Peningkatan pengakses di tahun 2016 adalah 2 (dua) kali lipat tahun sebelumnya, memperlihatkan animo masyarakat terhadap informasi pada website Sekretariat Kabinet sudah sangat tinggi. Gambaran tersebut juga didukung dengan IKU 3 dan 4 untuk mengukur kepuasan para pengakses. Penyajian informasi yang terkini, lengkap, akurat, dan terpercaya dapat meningkatkan jumlah pengakses *website* Sekretariat Kabinet. Penghitungan realisasi jumlah pengakses diperoleh berdasarkan sistem penghitungan yang telah dibuat secara otomatis oleh sistem aplikasi sebagai berikut:

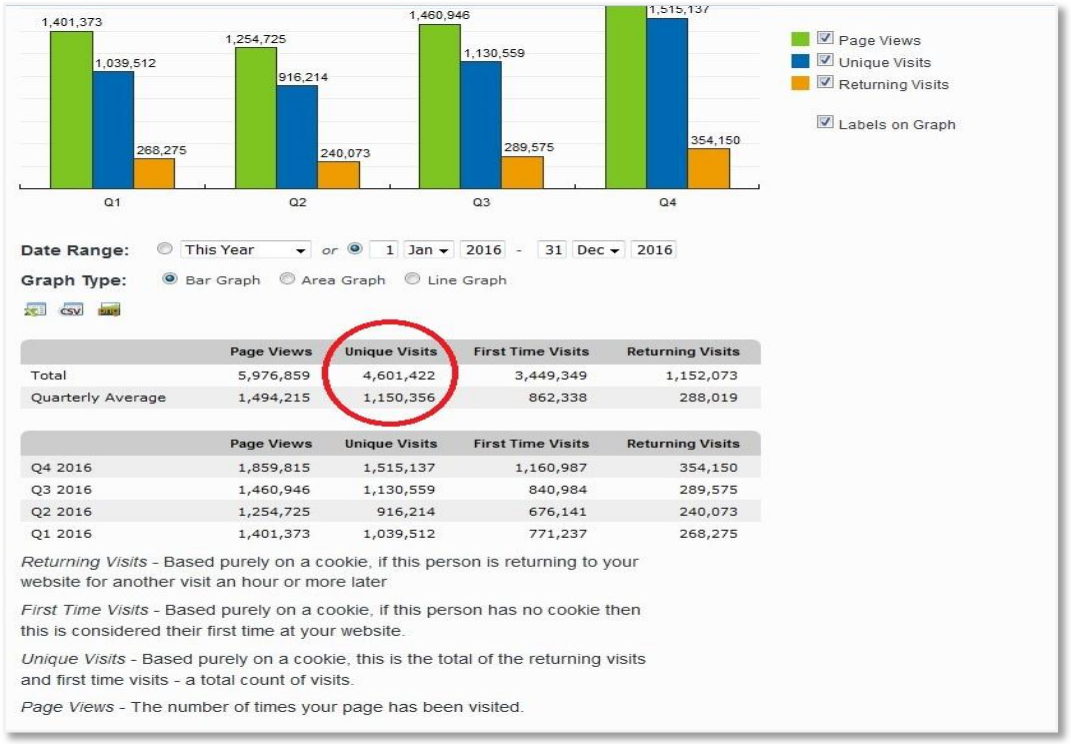

Gambar 3.21. Data *Visitor Website*

Data sampai dengan akhir tahun menunjukkan jumlah unique visit sebanyak 4.601.422 pengakses. *Unique visit* merupakan total jumlah pengakses yang pertama kali melakukan akses ke *website* dan yang kembali mengakses *website*. Selama tahun 2016 penurunan pengakses terjadi di kuartal II dan meningkat kembali di kuartal III dan IV. Dengan target yang ditetapkan sebanyak 1.900.000 pengakses maka capaian sangat tinggi yaitu 242,18%. Penetapan target terlalu rendah karena tahun sebelumnya target sudah dapat dicapai, dengan capaian 124,36%.

IKU 2
Jumlah pen-*download* layanan data/informasi Sekretariat Kabinet

IKU 2 ini mengukur jumlah pen-*download* produk/layanan informasi berupa informasi Peraturan Perundang-undangan (PUU). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, tugas dan fungsi terkait penanganan dan penyelesaian PUU yakni RPerpres, RKeppres, dan RInpres, setelah reorganisasi dialihkan dari Sekretariat Kabinet ke Kementerian Sekretariat Negara, mempengaruhi perhitungan capaian atas IKU 2 pada tahun 2016, yang hanya menghitung jumlah pen-*download* data PUU sehingga terjadi penurunan tajam, yakni capaian berada pada kategori kurang baik yaitu 44,49%. Sedangkan tahun 2015 merupakan masa transisi sehingga capaian saat itu masih dapat melebihi 100%. Ke depan jika Sekretariat Kabinet c.q. PDTI tetap akan menetapkan indikator kinerja ini sebagai IKU maka objek perhitungan data/informasi harus lebih luas yakni berita maupun data atau informasi lain yang menjadi informasi publik. Berikut perbandingan jumlah pen-*download* pada tahun 2015 dan 2016.

Tabel 3.7. Perbandingan Jumlah Pen-*download* Data/Informasi Sekretariat Kabinet Tahun 2015 dan 2016

Target	Realisasi		% Capaian	
	2015	2016	2015	2016
800.000 Pen-*download*	823.123	355.897	102,89%	44,49%

Pada tahun 2015, Jumlah data PUU yang diunggah di Sistem Informasi Perundang-undangan (SIPUU) sebanyak 342 PUU. Sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 214 PUU. SIPUU tetap aktif memberikan informasi PUU yang disahkan Pemerintah. Walaupun tugas dan fungsi terkait penanganan dan penyelesaian PUU beralih ke Kementerian Sekretariat Negara, namun karena pertimbangan tugas pemberian persetujuan atas permohonan ijin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU, Sekretariat Kabinet senantiasa meng-*update* SIPUU dengan informasi PUU yang masuk ke Sekretariat Kabinet sehingga dapat saling melengkapi data PUU yang ada di lingkungan Kepresidenan.

IKU 3
Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet

Hasil pengukuran tingkat kepuasan pengakses website Sekretariat Kabinet akan menjadi umpan balik bagi Sekretariat Kabinet dalam memberikan layanan penyediaan informasi khususnya melalui website Sekretariat Kabinet. Pengukuran dilakukan melalui penggunaan aplikasi *polling* secara *online* terhadap pengguna *website* Sekretariat Kabinet.

Pertanyaannya hanya 1 (satu) buah yaitu pernyataan "Website ini berguna untuk saya" dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, biasa saja dan tidak setuju.

Gambar 3.22. Data Survei Kepuasan Pengguna *Website*

Realisasi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kepuasan Pengguna Website} = \frac{\text{(Jumlah jawaban sangat setuju+setuju)}}{\text{Total responden}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang disajikan *website* pada gambar di atas, hasil survei dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Hasil Survei Kepuasan Pengguna *Website* Sekretarit Kabinet 2016

Kategori	Jumlah Jawaban Responden	% Kepuasan Pengguna Website
Sangat Setuju	25.761	=(36.667/40.396)*100% =90,77%
Setuju	10.906	
Biasa Saja	2.966	
Tidak Setuju	763	
Total Responden	**40.396**	

Target yang ditetapkan dalam PK adalah 90% sehingga capaian IKU 3 adalah **100,86%**, kategori capaian "**Memuaskan**". Capaian ini meningkat sebesar 0,75% jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu 100,11%.

Dari hasil survei yang didapatkan memperlihatkan bahwa mayoritas pengakses *website* Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa *website* berguna bagi mereka. Di masa mendatang, akan lebih baik jika *pollling online* dapat menampung saran ataupun kritik dari pengguna sehingga kebutuhan dan masukan dari *stakeholder* dapat dianalisis dan ditindaklanjuti. Dari perspektif

internal, hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah penempatan *icon/shortcut pooling website*, pengguna akan lebih mudah mengakses *polling online* tersebut, apabila *icon/shortcut* ditempatkan di area yang langsung dapat dilihat tanpa harus masuk terlebih dahulu ke salah satu subsistem *website* atau harus mengakses terlebih dahulu artikel/berita di situs tersebut. Upaya perbaikan terhadap tampilan *website* akan terus dilakukan dan Sekretariat Kabinet akan mempercepat *update* informasi atau konten-konten penting diantaranya yaitu: arahan Presiden, transkrip pidato Presiden, informasi terkini pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan pelaksanaan Sidang Kabinet.

IKU 4
Persentase kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet

Diseminasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet bertumpu pada media *online* yang dikelola, yaitu laman resmi www.setkab.go.id dan media sosial Sekretariat Kabinet yang juga dapat diakses melalui *shortcut* yang ada di laman *website*. Saat ini ada 4 (empat) akun media sosial yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet diataranya adalah: *Twitter* @setkabgoid, *Facebook fanpage* @setkabgoid, *Instagram* @sekretariat.kabinet, dan *Youtube* Sekretariat Kabinet RI.

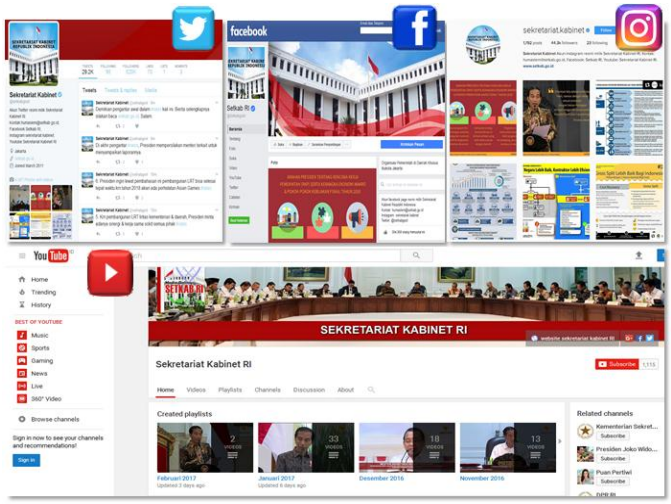

Gambar 3.23. Media Sosial Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet secara aktif dan berkesinambungan menggunakan laman www.setkab.go.id dan media sosial tersebut secara paralel untuk menyampaikan informasi kepada publik atau masyarakat. IKU 4 ini mengukur tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap penyebarluasan informasi kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Metode yang digunakan adalah metode survei yang dilakukan secara berkala setiap triwulannya. Hasil dari survei menjadi umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat Kabinet dalam diseminasi informasi tersebut.

Pada triwulan I s.d. III survei dilakukan kepada pengikut (*followers*) akun *twitter* @setkabgoid. Media sosial twitter dipilih karena *platform* ini menyediakan sarana survei atau jajak pendapat dan hasilnya secara langsung didapatkan setelah pertanyaan ditayangkan selama 24 jam. Survei terdiri dari 4 (empat) pertanyaan yang diunggah dalam 4 (empat) kicauan atau *tweet* berbeda. Survei melalui akun *twitter* @setkabgoid dilakukan karena aplikasi *online polling plug in* pada laman setkab.go.id belum siap digunakan. *Plug in* tersebut dipasang di setiap laman yang memuat berita, transkripsi, artikel, foto, infografis, videografis, maupun video pada situs setkab.go.id.

Seiring dengan berfungsinya *online polling plug in* pada laman setkab.go.id sejak Oktober 2016, maka pada Triwulan IV survei dilakukan kepada pengakses setiap informasi di laman tersebut. Jika pada survei sebelumnya terdapat 4 (empat) pertanyaan, maka survei atas *online polling* ini hanya ada 1 (satu) pertanyaan. Namun, karena pertanyaan tersebut melekat pada setiap informasi yang disajikan pada laman setkab.go.id maka cakupan respondennya menjadi lebih luas jika dibandingkan dengan metode survei sebelumnya. Perbandingan metode survei dari aspek pertanyaan, pilihan jawaban, dan cara perhitungan kedua jenis survei ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Perbandingan dan Hasil Survei Kepuasan terhadap Penyebarluasan Informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet Tahun 2016

Kriteria	TW I s.d III	TW IV
Jumlah pertanyaan	4 (empat) buah pertanyaan	1 (satu) buah pertanyaan
Pertanyaan	- Apakah informasi yang disampaikan melalui twitter Setkab berguna? - Bagaimana penyajian informasi dalam website Setkab? - Bagaimana kecepatan penyampaian informasi melalui Twitter Setkab? - Bagaimana keakuratan informasi dalam website Setkab?	Bagaimana pendapat anda mengenai informasi ini?
Pilihan jawaban	a. Sangat ...(sesuai pertanyaan) b.....(sesuai pertanyaan) c. Cukup ...(sesuai pertanyaan) d. Kurang ...(sesuai pertanyaan)	a. Sangat memuaskan b. Memuaskan c. Cukup memuaskan d. Kurang memuaskan e. Tidak memuaskan
Pelaksanaan	Setiap triwulan berakhir, plug in terpasang di twitter selama 24 jam Triwulan I : 5 April 2016 Triwulan II: 25 Juli 2016 Triwulan III: 18 Oktober 2016	*Plug in* di setiap informasi/berita
Perhitungan	Otomatis dilakukan oleh aplikasi, setiap jawaban akan muncul persentase pemilihnya. Persentase jawaban a s.d c dijumlahkan untuk setiap pertanyaan, kemudian dibagi 4 (jumlah pertanyaan) **Hasil Triwulan I: 84,75%** **Hasil Triwulan II: 84%** **Hasil Triwulan III:86%** Catatan: Jumlah responden untuk setiap pertanyaan tidak identik. Rata-rata jumlah responden setiap pertanyaan pada: TW I : 223 responden TW II: 246 responden TW III : 227 responden	Jumlah jawaban a s.d. c dibagi jumlah responden dikali 100% **Hasil Triwulan IV: 76%** Total responden 72.953 orang, jumlah jawaban a s.d. c sebanyak 55.474 orang

Perbedaan metode survei pada triwulan I s.d. III dengan triwulan IV menyebabkan terjadinya perbedaan hasil yang cukup signifikan, yakni dari kisaran 84-86% menjadi 76%. Namun meningkatnya jumlah responden dari rata-rata 223,25-246,50 menjadi 72.953 dapat diartikan bahwa survei terakhir lebih merepresentasikan penilaian masyarakat terhadap setiap informasi yang disebarluaskan oleh Sekretariat Kabinet.

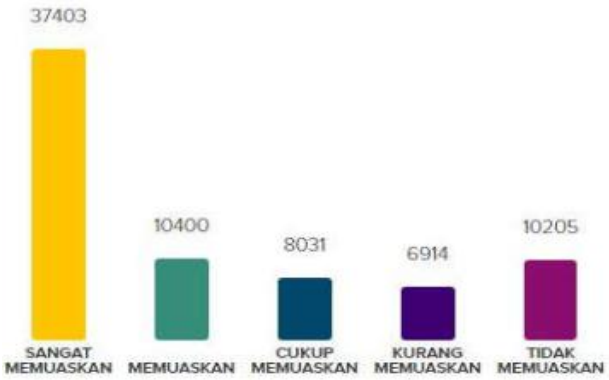

Gambar 3.24. Jumlah Jawaban Survei Triwulan IV

Hasil akhir capaian dari IKU 4 merupakan rata-rata hasil survei dari triwulan I s.d. IV, yaitu 82,69%, dibandingkan dengan target 100% maka capaiannya **82,69%,** yang berarti kategori capaian "**Baik**"**.** IKU 4 merupakan indikator baru untuk sasaran ketiga Sekretariat Kabinet, karena itu capaiannya tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan kualitas informasi terus dilakukan baik melalui diversifikasi produk yang dihasilkan maupun perluasan kanal penyebarluasannya. Saat ini, selain melalui berita, transkripsi, video, dan foto informasi kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet juga disajikan dalam bentuk infografis, meme, maupun videografis sehingga lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, penyebaran informasi melalui media sosial juga terus diintensifkan. Hal ini sejalan dengan arahan presiden bahwa di era dimana arus informasi sangat cepat dan dinamis, pemerintah perlu memanfaatkan kanal-kanal media sosial populer.

"Di era dimana arus informasi sangat cepat dan dinamis. Pemerintah perlu memanfaatkan kanal-kanal media sosial populer"

-Presiden Jokowi-

Tujuan dari optimalisasi peran media sosial Sekretariat Kabinet selain untuk melayani masyarakat dengan berita terkini tetapi juga untuk menciptakan reputasi positif Sekretariat Kabinet melalui publikasi informasi tentang Sekretariat Kabinet, sehingga masyarakat lebih mengenal Sekretariat Kabinet. Hingga akhir Desember 2016, seluruh kanal media sosial yang dimiliki Sekretariat Kabinet baik *twitter*, *facebook fanpage*, *youtube*, maupun *instragram* berhasil menduduki jajaran lima besar (*top five*) akun kementerian dan lembaga. Hal tersebut menunjukkan besarnya animo masyarakat terhadap informasi yang disajikan pada media tersebut. Pertumbuhan animo masyarakat terhadap media sosial Sekretariat Kabinet disajikan pada gambar berikut ini.

Media Sosial	Awal Tahun	Akhir Tahun	Pertumbuhan	
Followers	262.676	454.710	192.034	73,11%
Fans	58.992	282.906	223.914	379,57%
Followers	1.803	33.300	31.497	1746,92%
Subscribers	357	925	568	159,10%

Gambar 3.25. Gambar Pertumbuhan Pengikut Akun Sosial Media Sekretariat Kabinet Tahun 2016

Dari gambar di atas terlihat bahwa animo masyarakat untuk mengikuti berita di media sosial Sekretariat Kabinet terus meningkat, pertumbuhan *followers* tertinggi adalah pada *Instagram* @sekretariat.kabinet. Pada awal tahun, jumlah *followers Instagram* @sekretariat.kabinet sebanyak 1.803 *followers*, dan di akhir tahun mencapai 33.300 *followers*. Jumlah *followers* naik sekitar 18 kali lipat dari awal tahun.

Sekretariat Kabinet memiliki Tim Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi yang terdiri dari kameraman, reporter, fotografer, editor multimedia, editor berita, serta admin media *online*. Hampir semua informasi yang disajikan melalui media *online* Sekretariat Kabinet merupakan produksi dari Tim Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi tersebut (*in-house product*). Selain *in-house product* tersebut, Sekretariat Kabinet juga aktif menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah dan capaian pembangunan dari Kementeria/Lembaga lainnya guna mendukung program pemerintah untuk mengkomunikasikan hal tersebut secara lebih baik kepada masyarakat. Selama tahun 2016, terdapat 1.629 berita dan transkripsi yang diunggah ke *website* maupun media sosial. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yaitu dengan mempublikasikan secara cepat, variatif, dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Tabel 3.10. Strategi Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet

CEPAT	VARIATIF	SESUAI KEBUTUHAN PUBLIK
Meningkatkan kecepatan penyebaran publikasi kegiatan Presiden maupun Sekretaris Kabinet dalam bentuk narasi, foto, maupun video	Memanfaatkan momentum hari besar untuk menaikkan konten yang berkaitan dengan hari besar dalam bentuk kutipan, foto, maupun meme	Menggali harapan publik tentang isu terkini atau permasalahan yang ingin diketahui secara lebih mendalam
Memaksimalkan *posting* konten saat hari libur/Sabtu-Minggu	Mengembangkan konten inspirasi yang bersumber dari kutipan Presiden, Sekretaris Kabinet, maupun tokoh nasional lain	Mempublikasi kebijakan Pemerintah dan program prioritas Pemerintah yang berhubungan dengan isu lintas sektoral baik bersumber dari narasi tunggal Kominfo maupun K/L lain
	Mengembangkan konten dalam beragam wujud materi publikasi, mulai dari kutipan, foto, testimoni, videografis, infografis, dan lain-lain	

Sasaran ketiga "Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet" dinyatakan "berhasil" dicapai karena rata-rata capaian ≥80%, yakni rata-rata capaian dari 4 (empat) buah IKU yang menyokong sasaran ketiga adalah 117,55%.

3.3. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2016 terdapat beberapa penghargaan yang telah diterima Sekretariat Kabinet di antaranya sebagai berikut:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**
   Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK, Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sekretariat Kabinet mampu mempertahankan capaian kinerjanya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Sekretariat Kabinet tersebut telah disajikan secara wajar, relevan, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.

2. **Penghargaan Anugerah Media Humas Tahun 2016**
   Sekretariat Kabinet memperoleh gelar Terbaik III pada kategori Stand Pameran Instansi. Sekretariat Kabinet yang memiliki peran penting dalam manajemen Kabinet menyadari pentingnya fungsi kehumasan, bahwa berita yang disampaikan kepada masyarakat adalah berita yang terpercaya. Sekretariat Kabinet akan terus membangun fungsi kehumasan yang kredibel.

3. ***National Procurement Award* 2016**
   Procurement Award diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras rekan-rekan LPSE dalam membangun pengadaan menjadi lebih baik, serta mendapatkan kepercayaan dari penyedia, sehingga penyedia tidak ragu lagi melakukan pengadaan secara elektronik. Sekretariat Kabinet berhasil memperoleh penghargaan pada kategori "Komitmen 100% e-Procurement (Pemenuhan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 yang dilanjutkan pada Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)". Pembangunan nasional yang berkualitas perlu ditunjang oleh proses pengadaan yang baik dengan didukung oleh LPSE sebagai penyelenggara sistem elektronik. Sekretariat Kabinet akan senantiasa mendukung peningkatan kelembagaan dan profesionalisme LPSE.

Penghargaan di atas akan terus mendorong semangat kerja Sekretariat Kabinet untuk memberikan yang terbaik, berusaha mempertahankan dan meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet di segala bidang, baik kinerja pelayanan internal maupun eksternal kepada *stakeholder*.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan sumber daya yang penting untuk menunjang kegiatan operasional semua program kegiatan dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pagu anggaran Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 sebesar Rp.222.786.973.000,00 dialokasikan untuk 2 (dua) buah program yaitu "Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" dan "Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet". Pagu anggaran awal tahun 2016 tersebut meningkat sekitar 13% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2016 dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Presiden menginstruksikan masing-masing K/L melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2016 yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*). Anggaran Sekretariat Kabinet setelah revisi menjadi Rp.210.247.364.000,00, penghematan dilakukan dengan memotong anggaran belanja modal pembelian kendaraan dinas, dan belanja operasional Utusan Khusus Presiden (UKP), Staf Khusus Presiden (SKP) dan Staf Khusus Wakil Presiden (SKWP).

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dari pencapaian target. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*), semakin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif program dan kegiatan yang dilakukan.

Efisiensi merupakan hubungan antara *output* yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Program dan kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Efektivitas diukur dengan membandingkan pagu anggaran dengan realisasi, semakin sedikit sisa anggaran maka kinerja instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran banyak maka kinerja suatu instansi kurang baik karena rencana kerja yang dilakukan kurang maksimal.

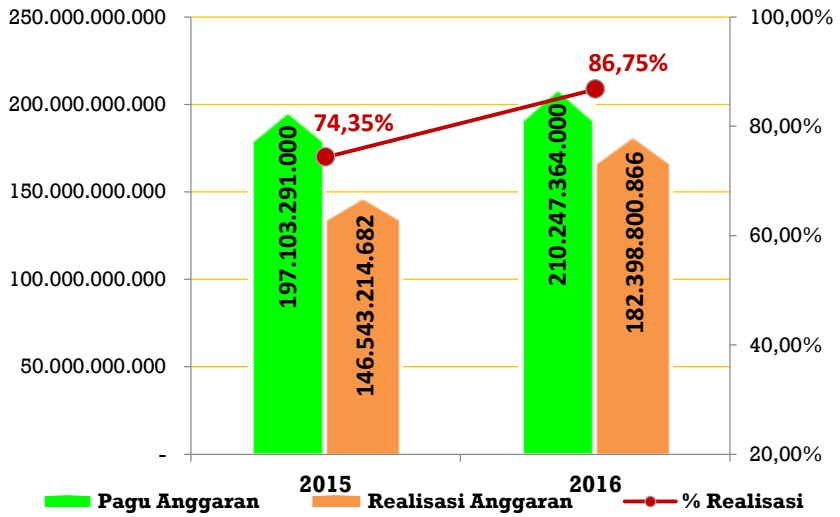

Gambar 3.26. Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2016

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 74,35% ,maka realisasi tahun 2016 sebesar 86,75% jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menandakan adanya peningkatan efektivitas penggunaan anggaran Sekretariat Kabinet.

Efektifitas penggunaan anggaran tersebut salah satunya didorong oleh telah disepakatinya pelimpahan pengelolaan jamuan sidang kabinet/ rapat terbatas dari Sekretariat Presiden ke Sekretariat Kabinet. Selain itu, Sekretariat Kabinet menyadari pentingnya pembelajaran dan pengembangan SDM yang menjadi modal utama suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Optimalisasi peningkatan kapasitas SDM Sekretariat Kabinet sejalan dengan program Revolusi Mental yang tertuang dalam butir ke-8 dalam "Nawa Cita" Presiden Joko Widodo, yaitu dengan penerapan budaya kerja "PasTi" (Profesional, Akuntabilitas, Tanggap, dan Integritas) yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun 2014 melalui sosialisasi secara intensif dan dengan mengadakan pelatihan *Soul of Speaking* (SOS) untuk membangun pribadi yang berintegritas, mau bekerja keras, berpikir positif dan memiliki semangat nasionalisme tinggi.

Efisiensi dari penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan. Pencapaian kinerja dari aspek program dan kegiatan dilakukan dengan efisien apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

Sasaran	Pagu Awal di PK*	Pagu Anggaran setelah Revisi*	Realisasi*	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas	Rp.14.000,00	Rp.14.000,00	Rp.10.573,34	75,52%	99,58%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet	Rp.5.889,00	Rp.5.889,00	Rp.5.136,45	87,22%	94,38%
Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet	Rp.10.689,89	Rp.10.289,89	Rp.7.679,03	74,63%	117,56%
Total	**Rp.30.578,89**	**Rp.30.178,89**	**Rp.23.388,82**	**77,50%**	**103,84%**

*dalam jutaan
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan s.d. Bulan Desember 2016

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien. Persentase capaian kinerja melebihi persentase penyerapan anggarannya. Penggunaan anggaran secara efisien sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, optimal atau tidaknya realisasi suatu anggaran dalam upaya pencapaian sasaran harus dianalisis lebih jauh lagi dan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran perlu terus dilakukan reviu supaya terdapat korelasi yang kuat antara pencapaian kinerja sasaran dengan pencapaian realisasi anggaran.

Gambar 3.27. Pencanangan Zona Integritas Sekretariat Kabinet, 29 Maret 2016

Realisasi anggaran juga mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi, dan lemahnya pengawasan, untuk itu pada tanggal 29 Maret 2016, Sekretaris Kabinet mencanangkan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sekretaris Kabinet berharap pembangunan Zona Integritas mampu menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang fokus pada pelayanan publik melalui pembangunan unit kerja percontohan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Maka selanjutnya diharapkan Sekretariat Kabinet dapat mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

RAPAT KOORDINASI STAF AHLI MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA
BIDANG PEREKONOMIAN
JAKARTA, 1 SEPTEMBER 2015

Isi:

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

BAB 4
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Peran aktif Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet memerlukan dukungan dari seluruh jajaran penyelenggara Pemerintahan, kerja sama dan koordinasi menjadi kunci utama keberhasilan Sekretariat Kabinet. Berjalannya rekomendasi atas program dan kebijakan Pemerintah sangat bergantung pada kinerja Kementerian/Lembaga lainnya. Sekretariat Kabinet juga dituntut cepat tanggap dalam merespon isu-isu nasional yang beredar di masyarakat, memastikan informasi kebijakan pemerintah yang sampai di masyarakat adalah informasi yang benar dan terpercaya.

Pada tahun 2016 capaian kinerja Sekretariat Kabinet adalah sebesar **103,84%** yang merupakan rata-rata dari capaian ketiga sasaran. Secara keseluruhan capaian Sekretariat Kabinet berada dalam kategori **sangat baik** dan **memuaskan**, walaupun masih terdapat indikator yang belum tercapai targetnya. Upaya mencapai target kinerja tersebut mencerminkan tanggung jawab Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

Pada tahun 2016, Sekretariat Kabinet senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berupaya memenuhi dan menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Menteri PAN dan RB melalui Surat Menteri PAN dan RB nomor B/3942/M.PANRB/12/2015 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa rekomendasi yang ditindaklanjuti, antara lain:

1. Penyusunan indikator kinerja di level unit kerja belum cukup menggambarkan seluruh peran dan fungsi unit kerja. Sekretariat Kabinet telah berupaya melakukan reviu terhadap indikator kinerja yang dilakukan dengan mengundang narasumber dari Kementerian PAN dan RB dan melakukan studi banding dengan Kementerian Sekretariat Negara. Penambahan indikator kinerja di level unit kerja telah dilakukan, sebagai contoh Inspektorat yang sebelumnya di tahun 2015 hanya memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja, pada tahun 2016 memiliki 7 (tujuh) buah indikator kinerja. Selain itu, pada tahun 2017 akan disusun Perjanjian Kinerja sampai dengan eselon IV.
2. Rencana aksi kinerja Sekretariat Kabinet belum mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci pendukung pencapaian target periodik dan belum dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Sekretariat Kabinet berupaya memenuhi rekomendasi ini, unit kerja secara triwulanan melaporkan Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi,

telah direncanakan untuk menambahkan fitur pelaporan ini pada Sistem Monitoring Capaian Kinerja (Simonja), yang sampai dengan akhir tahun masih dalam proses pengembangan sehingga pelaporan masih dilakukan secara manual dengan penyampaian memorandum maupun *soft copy* via email.

3. Sekretariat Kabinet perlu merencanakan dan membangun aplikasi untuk penyajian ukuran keberhasilan organisasi yang langsung terkait dengan penggunaan anggaran sehingga setiap keberhasilan capaian organisasi maupun unit kerja dapat terpantau secara periodik. Upaya pengintegrasian Simonja dengan sistem penganggaran atau realisasi anggaran telah direncanakan namun masih dalam konsep pengembangan di tahun 2016. Rencana integrasi akan dilanjutkan di tahun 2017, tidak hanya kepada sistem anggaran namun juga pada perhitungan kinerja khususnya untuk kedeputian substansi yang diukur tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan. Seluruh pimpinan telah memiliki *username* dan *password* untuk memantau capaian kinerja di Simonja.
4. Kualitas dan keandalan informasi kinerja di level unit kerja perlu diperhatikan. Sementara Sistem Informasi Persuratan dan Tata Usaha (SIPT) dibenahi, keandalan dan kualitas informasi kinerja dilakukan pengecekan oleh Bidang Fasilitasi Operasional dengan data dari Bagian Tata Usaha. Kebijakan penentuan kualitas *output t*erkait rekomendasi sudah dimulai di tahun 2016 dengan menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran atas Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di lingkungan Sekretariat Kabinet.
5. Inspektorat secara aktif mendorong perbaikan manajemen kinerja. Inspektorat telah melakukan evaluasi internal terhadap AKIP di tingkat eselon I, yaitu sebanyak 6 (enam) Kedeputian, dan telah menyampaikan saran rekomendasi ke unit kerja.
6. Pimpinan mendorong terjadinya budaya kerja yang berorientasi hasil, melakukan inisiatif pemberantasan korupsi dan terobosan di manajemen kinerja.

   Pada tahun 2016, Sekretaris Kabinet telah mencanangkan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Kabinet. Tindak lanjut dilakukan dengan aktivitas *Whistleblower* di lingkungan Sekretariat Kabinet, penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi. Pada saat pencanganan Sekretaris Kabinet juga menghimbau para pejabat pemerintahan sejak awal harus menjauhkan diri dari kemungkinan terjadinya korupsi.

"Zona Integritas itu penting tetapi yang lebih penting adalah memulai dari diri sendiri, *self-cencorship* harus ada pada kita semua."

"Dengan karakter kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kita harus bisa melayani dengan lebih cepat, kalau tidak akan ketinggalan."

-Sekretaris Kabinet-

4.2. REKOMENDASI

Dalam penyusunan LKj ini, selain menceritakan keberhasilan juga menceritakan berbagai kekurangan dan kendala/hambatan yang dihadapi Sekretariat Kabinet. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet menentukan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

1. Penguatan sistem dan teknologi informasi dalam mendukung proses kerja yang lebih efektif dan efisien baik yang ditujukan untuk proses kerja internal maupun yang berhubungan dengan *stakeholder*.
2. Memperkuat kemampuan manajerial kabinet, hal-hal yang menyangkut substansi dari pemerintahan, yaitu mengelola, mengendalikan dan mengharmonisasikan kabinet. Fokus kepada deregulasi dan permasalahan pembangunan infrastruktur. Perihal deregulasi masih memerlukan banyak pembenahan. Sekretariat Kabinet menggodok peraturan perundang-undangan yang ada, intinya secara prinsip membuat semua aturan itu transparan, mudah, kredibel, mempunyai kepastian hukum, gampang diakses, dan yang tidak kalah penting adalah mudah diimpelementasikan.
3. Pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahun 2017 dengan komitmen penuh dari seluruh Pimpinan dan pegawai Sekretariat Kabinet sehingga target tercapai sesuai jadwal.

Sekretariat Kabinet adalah birokrasinya pemerintah. Birokrasi pemerintah yang sudah berjalan dengan baik sampai saat ini, Sekretariat Kabinet adalah motornya, *think tank*-nya. Sekretariat Kabinet harus menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan apa yang diputuskan Presiden yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pimpinan Sekretariat Kabinet juga berperan sebagai Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA). Berperan dalam penentuan pejabat eselon I yang jumlahnya hampir mencapai 581 jabatan di seluruh Indonesia termasuk juga 34 Sekretaris Daerah yang diputuskan dalam sidang Sekda. Tugas Sekretaris Kabinet selain juga melakukan pembenahan bersama-sama dengan Menteri PAN dan RB untuk penempatan eselon 1 yang diputuskan Presiden dan Wakil Presiden, juga bertanggung jawab terhadap hasil Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa semaksimal mungkin dan bisa mengikuti arahan kebijakan yang diinginkan Presiden.

Sekretariat Kabinet menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, namun diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016 kepada masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Ke depan penyempurnaan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

Lampiran 2 MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

Lampiran 5 PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016 (Hasil Tindak Lanjut *Exit Meeting*)

Lampiran 6 SURAT EDARAN SEKRETARIS KABINET TAHUN 2016

Lampiran 7 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2016

Lampiran 1 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 29 Januari 2016
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pramono Anung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIAT KABINET

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas	1. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	100%
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti	100%
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet	1. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	100%
		2. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	100%
3.	Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet	1. Jumlah pengakses *website* Sekretariat Kabinet	1.900.0000 pengakses
		2. Jumlah pen*download* layanan data/informasi Sekretariat Kabinet	800.000 pen-*download*
		3. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet	90%
		4. Persentase kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	Rp14.000.000.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp16.578.894.000,00
Total Anggaran	Rp30.578.894.000,00

Jakarta, 29 Januari 2016
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pramono Anung

Lampiran 2 MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	100%	99,12%	99,12%	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.14.000.000.000,00	Rp.10.573.339.093,00	75,52%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan yang ditindaklanjuti	100%	99,63%	99,63%				
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%				
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet	Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	100%	93,01%	93,01%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp.5.889.000.000,00	Rp.5.136.446.151,00	87,22%
	Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	100%	95,74%	95,74%				
Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet	Jumlah pengakses *website* Sekretariat Kabinet	1.900.000 Pengakses	4.601.422 Pengakses	242,18%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp.10.289.894.000,00	Rp.7.679.025.647,00	74,63%
	Jumlah pen-download layanan data/informasi Sekretariat Kabinet	800.000 Pen-*download*	355.897 Pen-*download*	44,49%				
	Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet	90%	90,77%	100,86%				
	Persentase kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100%	82,69%	82,69%				

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2016: Rp. 210.247.364.000

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN	PERSEN PENYERAPAN
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	**3.500.000.000**	**2.669.772.152**	**76,28%**
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	850.000.000	644.900.239	75,87%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	900.000.000	663.526.452	73,73%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	900.000.000	748.071.245	83,12%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	850.000.000	613.274.216	72,15%
Deputi Bidang Perekonomian	**3.450.000.000**	**2.523.327.274**	**73.14%**
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	850.000.000	567.840.162	66,80%
Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	900.000.000	693.867.724	77,10%
Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	850.000.000	605.666.784	71,25%
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	850.000.000	655.952.604	77,17%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	**3.300.000.000**	**2.398.163.687**	**72,67%**
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	900.000.000	689.472.010	76,61%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	800.000.000	550.994.270	68,87%
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	800.000.000	553.812.998	69,23%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	800.000.000	603.884.409	75,49%
Deputi Bidang Kemaritiman	**3.750.000.000**	**2.982.075.980**	**79,52%**
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	800.000.000	639.441.818	79,93%
Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1.150.000.000	911.300.942	79,24%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan	800.000.000	635.610.437	79,45%
Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	1.000.000.000	795.722.783	79,57%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	**13.112.070.000**	**10.364.242.542**	**79,04%**
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	3.944.470.000	3.511.894.438	89,03%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	1.944.530.000	1.624.551.713	83,54%
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan	2.611.000.000	1.630.641.505	62,45%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol	4.612.070.000	3.597.154.886	77,99%

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN	PERSEN PENYERAPAN
Deputi Bidang Administrasi	**161.135.294.000**	**147.789.551.853**	**91,72%**
Biro Perencanaan dan Keuangan	3.127.980.000	2.838.670.165	90,75%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	115.021.526.000	107.794.425.456	93,72%
• Non Pegawai	5.838.531.000	5.450.678.280	93,36%
• Belanja Pegawai	109182995000	102343747176	93,74%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6.994.737.000	5.267.158.805	75,30%
Biro Umum	29.413.227.000	26.967.810.746	91,69%
Inspektorat	900.000.000	839.615.920	93,29%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	5.677.824.000	4.081.870.761	71,89%
Utusan Khusus Presiden dan Staf Khusus Presiden	**22.000.000.000**	**13.671.667.378**	**62,14%**
TOTAL	**210.247.364.000**	**182.398.800.866**	**86,75%**

Rincian anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2016:

SASARAN UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN	PERSEN PENYERAPAN
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas	**14.000.000.000**	**10.573.339.093**	**75,52%**
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	3.500.000.000	2.669.772.152	76,28%
Deputi Bidang Perekonomian	3.450.000.000	2.523.327.274	73.14%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3.300.000.000	2.398.163.687	72,67%
Deputi Bidang Kemaritiman	3.750.000.000	2.982.075.980	79,52%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet	**5.889.000.000**	**5.136.446.151**	**87,22%**
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	3.944.470.000	3.511.894.438	89,03%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	1.944.530.000	1.624.551.713	83,54%
Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet	**10.289.894.000**	**7.679.025.647**	**74,63%**
Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol	4.612.070.000	3.597.154.886	77,99%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	5.677.824.000	4.081.870.761	71,89%

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL			
NO.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**PESERTA**	**WAKTU DAN PENYELENGGARA**
1	Persiapan Masa Persiapan Pensiun (Pelatihan Masa Purna Bakti) *Getting Happy and Healthy Retirement*	12 orang	22 s.d. 24 Maret 2016 (PT. MindSlim) di Lembang
2	Analisa Kebijakan Publik	28 orang	28 Maret s.d. 1 April 2016 (LPEM UI)
3	Diklat Teknis Perencanaan dan Pengadaan ASN	1 orang	15 s.d. 19 Februari 2016 (BKN)
4	Diklat Teknis Pemberhentian dan Pensiun PNS	1 orang	29 Februari s.d. 4 Maret 2016 (BKN)
5	Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10 orang	22 s.d. 26 Februari 2016 (PPM Manajemen)
6	Ujian Dinas Tk. I	9 orang	28 Maret s.d. 1 April 2016 (Pusdiklat Kemensetneg)
7	Legal Review (Metode Analisis PUU)	6 orang	1 s.d. 5 Februari 2016 (BPHN Kemenkumham)
8	*Short Course: Better Governance - Public Sector Risk Management (Pre-course & Post-course)*	2 orang	29 Februari s.d. 2 Maret 2016, 2 s.d. 5 Agustus 2016 (AAS di Bandung) 15 April s.d. 1 Mei 2016 (di Australia)
9	*ASEAN New Zealand Regulatory Workshop* dan *ASEAN-OECD Regulatory Practice Network* (GPRN)	2 orang	14 s.d. 18 Maret 2016 (di Laos)
10	Diklat Penilaian Maturitas SPIP	1 orang	8 s.d. 14 Mei 2016 (BPKP, Hotel Mirah, Jl. Pangrango No. 9, Bogor, Jawa Barat)
11	Diklat Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	6 orang	18 April s.d. 3 Mei 2016 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)
12	Bahasa Inggris (*Conversation Level Intermediate*)	16 orang	26 April s.d. 23 Agustus 2016 (TBI)
13	Diklat Pembekalan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12 orang	6 s.d. 8 September dan 19 September 2016 (Global Edu Internartional, Graha Mandiri Lantai 3, Jalan Imam Bonjol, Jakarta)
14	*Soul of Speaking (SoS) for Star*	47 orang	3 s.d. 4 Agustus 2016;13 s.d. 14 Agustus 2016; 15 s.d. 16 Agustus 2016 ; 5 s.d. 6 Oktober 2016; 16 s.d. 17 November 2016 (Sekretariat SoS, Graha Pinangsia, Lebak Bulus)
15	*Evaluating Training Program*	3 orang	28 s.d. 29 September 2016 (PPM Manajemen)
16	*Talent Management*	3 orang	23 s.d. 25 Agustus 2016 (GML, di Hotel Ibis, Jalan Hayam Wuruk No 35, Jakarta Pusat)
17	Diklat Monitoring dan Evaluasi	5 orang	8 s.d. 21 Mei 2016 (Bappenas, di Kampus MPKD UGM Yogyakarta)
18	Bahasa Inggris (*Conversation Level Elementary*)	16 orang	25 April s.d. 22 Agustus 2016 (TBI)
19	Diklat Pejabat Pembuat Komitmen	4 orang	5 s.d. 9 September 2016 (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jl. Raya Puncak KM, 72 Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat)

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL			
NO.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**PESERTA**	**WAKTU DAN PENYELENGGARA**
20	*Indonesia HR Summit*	5 orang	5 s.d. 6 Oktober 2016 (Trans Luxury Hotel Bandung)
21	Diklat Keprotokolan	2 orang	26 s.d. 30 September 2016 (Pusdiklat Kemensetneg)
22	*Protocol and Etiquette Training Study Visit*	1 orang	28 November s.d. 2 Desember 2016 (Pusdiklat Kemensetneg, di Singapura)
23	SoS for PRIME	11 orang	14 s.d.15 Oktober 2016 (di Bali) 18 s.d. 21 Agustus 2016, bertempat di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)
24	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)	7 orang	26 s.d. 27 Oktober 2016 (Pusdiklat Kemensetneg, di Pusdiklat Jln Gaharu I No 1, Cilandak, Jakarta)
25	Analisa Kebijakan Publik Gel-2	28 orang	24 s.d. 28 Oktober 2016 (LPEM UI, di Gedung LPEM UI Salemba)
26	Bimtek Legal Drafting	28 orang	24 s.d. 28 Oktober 2016 (LPEM UI, di Gedung LPEM UI Salemba)
27	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	25 orang	7 s.d. 11 November 2016 (LPEM UI, di Gedung LPEM UI Salemba)
28	Manajemen Barang Persediaan (*Inventory*)	20 orang	14 s.d. 17 November 2016 (Pusdiklat KNPK, di Jln Purnawarman No 99 Kebayoran, Jakarta Selatan)
29	*Great Couching & Conseling*	20 orang	17 s.d. 21 November 2016 (Insan Performa, di Hotel Jayakarta Lombok)
30	*Administration and Filling Program*	28 orang	28 November 2016 (Win Management, di Mercure Hotel Jakarta)
31	Bimtek Kearsipan	5 orang	14 s.d. 15 Desember 2016 (Lembaga Informasi dan Pelatihan Nasional, di Hotel Selera Merdeka Bandung)
32	DT Pengelola Bangunan Gedung Negara	4 orang	31 Oktober s.d. 5 November 2016 (Kementerian PUPR, di Hotel Grand Zuri Padang, Jalan M. Thamrin No. 27 Padang, Sumatera Barat
33	Penyusunan Kamus Kompetensi	3 orang	2 s.d. 3 November 2016 (AGI, di Hotel Grand Mercure, Jalan Hayam Wuruk No. 36 – 37, Jakarta)
34	Seminar Hubungan Kemasyarakatan	3 orang	7 s.d. 9 November 2016 (Humas Setkab, di Hotel Inna Garuda Malioboro, Yogyakarta)
35	*Workshop* Pengelolaan Kinerja Pegawai Berbasis Sasaran Kinerja Pegawai	6 orang	29 dan 30 November 2016 (AGI, di Hotel Grand Mercure, Jalan Hayam Wuruk No. 36 – 37, Jakarta)
36	*6th Annual International Conference on Human Resource Management and Professional Development in the Digital Age* (HRM & PD 2016)	4 orang	11 s.d. 14 Desember 2016 (GSTF,di Singapura)
37	*The 2016 UNCITRAL Emergency Conference*	6 orang	12 s.d. 15 Desember 2016 (UNCITRAL, di Macau)
38	*The 11th HR Expo Conference & Exhibition 2016*	3 orang	7 s.d. 8 Desember 2016 (JCC, Jl Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta)
39	Bimtek Penyegaran Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	9 orang	16 s.d. 19 Desember 2016 (Kampus *Intens Learning Center*, Bogor)

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL			
NO.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**PESERTA**	**WAKTU DAN PENYELENGGARA**
1.	Diklatpim Tk. IV	11 orang	17 April s.d. 11 Agustus 2016 (BBPK, di Jl.Wijayakusuma Raya No.45 Cilandak, Jakarta Selatan) 25 April s.d. 24 Agustus 2016 (Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara di Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan)
2.	Diklatpim Tk. III	5 orang	3 Agustus s.d. 3 November 2016 (Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara di Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan)
3.	Diklatpim Tk. II	3 orang	18 Juli s.d. 11 November 2016 (Pusdiklat Kepemimpinan LAN) 24 Juli s.d. 22 November 2016 (Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah)

PENERIMA BEASISWA		
NO.	**BEASISWA**	**PENERIMA**
1	***AUSTRALIA AWARDS SCHOLARSHIPS (AAS)***	7 orang
2	**BEASISWAPROGRAM PASCASARJANA (S2 dan S3) LUAR NEGERI (BEASISWA SELAIN AAS)**	3 orang
3	**BEASISWA DALAM NEGERI PROGRAM PASCASARJANA (S2) UNIVERSITAS INDONESIA**	10 orang
4	**PRE-DEPARTURE TRAINING (PDT) AAS**	3 orang

Lampiran 5 PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

KOMPONEN	2015	2016
PENGUNGKIT	**40,67**	**44,49**
Manajemen Perubahan	3,79	3,71
Penataan Peraturan Perundang-undangan	3,75	3,75
Penataan dan Penguatan Organisasi	3,84	5,33
Penataan Tatalaksana	3,76	3,76
Penataan Sistem Manajemen SDM	13,18	13,30
Penguatan Akuntabilitas	3,80	3,85
Penguatan Pengawasan	4,56	6,01
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,99	4,76
HASIL	**29,43**	**30,74**
Nilai Akuntabilitas Kinerja	9,25	9,25
Survei Internal Integritas Organisasi	4,97	4,40
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	5,84	5,89
Opini BPK	3,00	3,00
Survei Ekternal Pelayanan Publik	6,37	8,20
TOTAL	**70,10**	**75,23**

Lampiran 6 SURAT EDARAN SEKRETARIS KABINET TAHUN 2016

SURAT EDARAN SEKRETARIS KABINET		
NOMOR/TANGGAL SURAT	**HAL**	**URAIAN**
SE.1/Seskab/VII/2016 13 Juli 2016	Prosedur Persiapan dan Penyampaian Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas	Tujuan: mewujudkan kelancaran persiapan dan efektivitas penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas (Ratas). Rekomendasi: 1. Format bahan Sidang Kabinet/Ratas. 2. Batas waktu penyampaian bahan Sidang Kabinet/ Ratas. 3. Tata cara penyampaian bahan Sidang Kabinet/Ratas.
SE.2/Seskab/VII/2016 26 Juli 2016	Sistem Kendali Anggaran melalui Pengelompokan Anggaran	Tujuan: menindaklajuti arahan presiden perihal penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran. Rekomendasi: 1. Tindak lanjut arahan Presiden dilakukan dengan memanfaatkan fitur tagging dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan; 2. Kementerian Keuangan dihimbau melakukan sosialisasi dan supervisi atas teknis pelaksanaan pengelompokan anggaran dengan aplikasi SMART. 3. Menteri dan Pimpinan Lembaga diharapkan dapat merencanakan anggaran belanja aparatur dan belanja pelayanan publik agar lebih proporsional serta fokus pada realisasi/penyerapan anggaran untuk pelayanan publik.
SE.3/Seskab/VIII/2016 29 Agustus 2016	Arahan Presiden mengenai Penyusunan, dan Evaluasi Penerbitan Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Pelaksanaan	Tujuan: menindaklanjuti arahan presiden tentang Penerbitan Kebijakan oleh Menteri/Pimpinan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP). Rekomendasi: 1. Guna mendorong peningkatan investasi, Menteri dan Kepala LPNK agar segera mengkaji/mengevaluasi seluruh kebijakan Kementerian/LPNK masing-masing dengan berpedoman pad peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kebijakan yang menghambat investasi, Kementerian/LPNK segera merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan atau peraturan pelaksanaan tersebut. 2. Penerbitan kebijakan Kementerian terkait investasi dan berimplikasi luas pada masyarakat serta kinerja kementerian lain, agar sebelumnya dibahas terlebih dahulu dalam rapat koordinasi di tingkat Menteri Koordinator atau dalam Sidang Paripurna Kabinet/ Rapat Terbatas.

Lampiran 7 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2016

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
Kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Kepala Kepolisian Negara RI menyerahkan sepenuhnya keputusan pengesampingan perkara demi kepentingan umum terhadap tersangka atas nama mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad kepada Jaksa Agung RI.	Pertimbangan dan saran terhadap 2 (dua) instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menghentikan perkara tersebut, yaitu: 1. SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) oleh Jaksa Penuntut Umum; dan 2. *Deponeering* (pengesampingan perkara demi kepentingan umum)
Monitoring arahan Presiden terkait Pengendalian dan Percepatan Penuntunan Perkara tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di beberapa daerah, antara lain: Makasar, Pekalongan, Denpasar, Tangerang, Mataram, dan Palembang	1. Pembentukan Satuan Tugas dengan melibatkan semua instansi terkait untuk penanganan kasus-kasus penyelundupan dan mengatasi konflik kewenangan antara pihak Kepolisian, Bea Cukai, dan Kejaksaan; dan 2. Pemerintah perlu memperhatikan peningkatan kompetensi pegawai agar para aparat penegak hukum memiliki persepsi yang sama dalam menangani kasus penyelundupan.
Keluhan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atas pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi.	1. Perpres Nomor 21 Tahun 2016 perlu dikaji kembali, khususnya daftar negara, pemerintah wilayah adsministratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu, karena dari 169 negara yang diberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) terdapat negara-negara yang rawan terhadap keamanan negara dan kesehatan masyarakat; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu segera membentuk peraturan menteri mengenai tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia dan tujuan kedatangan, serta tempat pemeriksaan imigrasi tertentu. Selain itu perlu menghitung *cost and benefit* pemberlakuan BVK, khususnya terkait dengan hilangnya PNBP keimigrasian dari layanan pengurusan visa; dan 3. Perlunya suatu pedoman teknis bagi kantor keimigrasian di daerah dalam melaksanakan kebijakan BVK.
Kajian penyelenggaraan pelayanan kependudukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka tindak lanjut arahan Presiden tentang peningkatan kualitas pelayanan publik (pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik)	1. Perlu dilakukan pendataan daerah yang perlu penambahan perangkat alat cetak dan rekam secara memadahi termasuk memprioritaskan daerah terpencil; 2. Perlu segera memberi penggantian atau melakukan perbaikan perangkat rekam/cetak di daerah yang rusak agar pelayanan penerbitan KTP-el dapat lebih optimal; 3. Perlu menyediakan *service centre* untuk perangkat elektronik KTP-el secara regional guna memudahkan layanan perawatan maupun perbaikan; 4. Sekiranya *service centre* sudah ada di setiap Provinsi, perlu dipersiapkan SDM yang cukup untuk mengatasi permasalahan perangkat perekaman KTP-el di seluruh kecamatan yang terdapat di Provinsi tersebut; 5. Apabila dimungkinan perlu dibuat *service centre* di setiap kabupaten/kota, sehingga mempercepat perbaikan peralatan yang rusak, dan mengurangi beban biaya pengiriman; 6. Perlu dibuka ruang bagi APBD untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program KTP-el secara sistematis demi efektifitas dan efisiensi, guna mempercepat penyelesaian berbagai keterbatasan di daerah seperti pengadaan tambahan peralatan berikut perbaikannya serta biaya penyampaian KTP-el kepada pemilik yang tinggal di daerah terpencil; 7. Perlu segera merealisasikan pembangunan gedung DC-SIAK serta memperbarui jaringan IT guna menyelesaikan masalah instabilitas jaringan sebagai inti masalah kecepatan layanan, sekaligus meningkatkan kapasitasnya agar menjangkau seluruh kelurahan guna mendekatkan/mempercepat waktu layanan kepada publik dan memutus keberadaan calo; 8. Perlu menjamin stabilitas ketersediaan dan pasokan blanko KTP-el kepada daerah; 9. Pemerintah Daerah perlu terus berinovasi memperbaiki kualitas sarana kerja layanan KTP-el secara memadahi,

Lampiran 7 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2016

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	termasuk melakukan pendekatan layanan kepada masyarakat hingga ke tingkat kelurahan dan kalau perlu dari rumah ke rumah, sehingga masyarakat di daerah terpencil dan yang mengalami kesulitan baik transportasi, kesehatan, maupun kurang pendidikan, tetap dapat terlayani; dan 10. Sistem layanan berbasis elektronik online perlu diterapkan pada seluruh layanan dukcapil di kabupaten/kota guna mempercepat proses layanan dan mencegah penyalahgunaan oleh calo/oknum.
Bidang Perekonomian	
Pembentukan Gugus Tugas Investasi sebagai tindak lanjut atas Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1. Agar dalam pembentukan gugus tugas dimaksud, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala BKPM merevitalisasi peran Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) serta mengkaji kembali efektivitas kinerja Pokja yang membidangi investasi dalam Timnas PEPI; dan 2. Dalam rangka revitalisasi Timnas PEPI, diperlukan pembentukan Pokja *Trade, Tourism, and Investment* (TTI) serta Indonesia *Incorporated* guna menyinergikan upaya promosi investasi dan ekspor. Disamping itu, perlu dukungan dan penguatan peran Sekretariat Timnas PEPI agar dapat berfungsi secara optimal.
Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Menteri Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Diharapkan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina Pemerintahan Daerah segera mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Gubernur guna memberikan pedoman/arahan kepada daerah pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terkait penggunaan dana hibah daerah untuk operasional BPSK.
Penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait permasalahan pengembangan wilayah dan terhambatnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah yang masuk di dalam Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya	1. agar permasalahan tersebut diangkat menjadi salah satu agenda Rapat Kabinet Terbatas dengan fokus pada pembahasan penataan kelembagaan dan kewenangan antara BPWS dan Pemkot Surabaya untuk mempercepat pengembangan wilayah dan pemberdayaan ekonomi di wilayah sekitar Jembatan Suramadu; dan 2. Sekretariat Kabinet menyampaikan arahan Presiden bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengeluarkan lahan seluas 600 Ha yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya dari pengelolaan BPWS dan mengembalikan kewenangan Pemkot Surabaya dalam pemberian perizinan pada kawasan tersebut, serta memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar menyelesaikan penerbitan sertifikat kepemilikan tanah masyarakat di wilayah kaki jembatan sisi Surabaya.
Upaya percepatan pencadangan lahan untuk investasi pertanian	1. Usulan untuk merevisi PP 60/2012 tentang perubahan atas PP 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan tidak lagi relevan karena telah diterbitkan PP 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 2. Terkait usulan perlunya revisi PP72/2010 tentang Perum Kehutanan Negara mengenai pengaturan pola kerjasama dan hubungan kerja sama yang dapat dilakukan secara langsung dengan pihak swasta, perlu dibahas terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga terkait; dan 3. Untuk usulan revisi PP 33/2014, perlu dititikberatkan pada perubahan nilai PNBP untuk kegiatan pertanian yang memberatkan bagi investor, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian LHK dan Kementerian Keuangan.

Lampiran 7 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2016

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
Tindak lanjut pembangunan *Indonesian Islamic Center (IIC)* di Kabul, Afganistan	1. Pemerintah Indonesia dipandang perlu mendorong terwujudnya Kompleks *IIC* diikuti dengan timeframe yang jelas dan memanfaatkan momentum tersebut sebagai jalan masuk peningkatan dan perluasan kerjasama dengan Pemerintah Afganistan; 2. Kementerian/lembaga terkait yang ingin mengusulkan hibah tidak perlu menunggu pengesahan RPP tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing, karena UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Permenkeu No,or 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing masih dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya; 3. Setiap *stakeholder* perlu fokus pada kejelasan komitmen kementerian/lembaga terkait untuk melanjutkan pembangunan Kompleks *IIC*; dan 4. Sekretariat Kabinet akan memfasilitasi rapat lanjutan pembahasan komitmen, timeframe, penganggaran dan pengusulan hibah sebelum diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.
Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Perlu diadakan proses pembahasan bersama antara Kemenkes dengan Badan POM terlebih dahulu khususnya untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, khususnya yang berkaitan dengan sediaan farmasi; 2. Perlu dilakukan mitigasi terhadap efek yang akan ditimbulkan setelah nanti kelembagaan Badan POM diperkuat yang tentunya berkaitan erat dengan penyediaan anggaran, penambahan sarana dan prasarana, dan SDM; 3. Pentingnya memperhatikan penguatan kelembagaan Badan POM dengan tahapan penyusunan APBN untuk tahun yang akan dating agar jelas alokasi anggaran yang diberikan; 4. Kemenkes dan Badan POM perlu memetakan persoalan-persoalan yang terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, sekaligus bersama K/L terkait perlu segera menyusun tata kelola dan business process; dan 5. RPerpres perlu segera ditetapkan guna melaksanakan arahan Presiden, oleh karena itu, Badan POM perlu berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB guna mempercepat pembahasan RPerpres kelembagaan Badan POM dimaksud.
Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk Penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Paragames tahun 2018	1. Sebelumnya juga pernah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk Penyelenggaraan Sea Games XXVI Tahun 2011 dan ASEAN Paragames VI Tahun 2011; 2. Apabila pengajuan Rancangan Peraturan Presiden oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia tersebut dimaksudkan sebagai usulan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2011 serta dilatarbelakangi oleh mendesaknya waktu yang terseia dengan keharusan penyediaan sarana prasarana olahraga (venues) secara cepat dan tepat waktu, Deputi Bidang PMK menyarankan kiranya terhadap Rancangan Peraturan Presiden tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menjadi modus pengecualian yang tidak perlu; dan 3. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi kemungkinan munculnya permasalahan dikemudian hari, akan lebih tepat apabila dilakukan pertemuan koordinasi dengan instansi terkait yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet guna membahas Rancangan Peraturan Presiden dimaksud.
Rancangan Instruksi Presiden tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia	Rancangan Inpres tersebut dimaksudkan guna penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk merevitalisasi SMK. Rinpres tersebut merupakan hasil pembahsan bersama antara Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan K/L terkait lainnya untuk itu, naskah Rancangan Instruksi Presiden tersebut segera diajukan ke Presiden guna penetapannya

Lampiran 7 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2016

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Bidang Kemaritiman	
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), khususnya di Pulau Enggano	1. Sekretariat Kabinet mendorong percepatan pembangunan PPKT, antara lain melalui dukungan *blow up* pemberitaan mengenai pembangunan PPKT di website Sekretariat Kabinet; dan 2. Pulau Enggano dipilih sebagai *pilot project* dengan memanfaatkan momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI, karena Pulau Enggano pada tahun 2017 terpilih (selain Pulau Natuna) sebagai pusat perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71 yang diselenggarakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Harian Tim Pengelola PPKT.
Penyusunan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)	KKI diharapkan dapat menjadi pedoman bagi K/L dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. Selain itu, dokumen KKI dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha turut serta dalam pelaksanaan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.
Penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar	1. Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian/lembaga terkait lainnya akan terus mendorong dan mengawal pencapaian pembangunan PLTSa di 7 Provinsi/Kota; 2. mengusulkan penyelesaian permasalahan percepatan pembangunan PLTSa untuk dibahas oleh Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 1 November 2016; 3. Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rapat koordinasi tanggal 7 November 2016 dan penyampaian surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah terkait melalui surat nomor B-651/Seskab/Maritim/11/2016 tanggal 11 November 2016.
Penetapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Penyusunan Perpres sebagai payung hukum kebijakan untuk memfasilitasi PT PLN (Persero) melaksanakan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dalam menyediakan tenaga listrik berkaitan dengan proses pengadaan, pendanaan, perizinan, pengadaan tanah dan tata ruang, energi primer, kandungan lokal, dan dukungan pemerintah daerah.
Pemanfaatan Ruang Udara di Selatan Pulau Jawa	Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.510/Seskab/Maritim/9/2016 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tanggal 14 September 2016 menyampaikan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Menteri Perhubungan dan Kepala Staf TNI AU dan segera mengajukan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pola operasi bandara enclave civil dan pemanfaatan ruang udara di Selatan Pulau Jawa dalam 1 bulan.